

LAMPIRAN



WALIKOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR 6 TAHUN 2016

TENTANG
PEDOMAN TATA CARA PENGAJUAN DOKUMEN LINGKUNGAN HIDUP
DAN IZIN LINGKUNGAN

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengendalikan dan melestarikan lingkungan di wilayah Kota Yogyakarta, maka setiap rencana usaha dan/atau kegiatan wajib memiliki Dokumen Lingkungan Hidup;
- b. bahwa Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 41 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2005 tentang Izin Gangguan, Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Upaya Pengelolaan Lingkungan, Upaya Pemantauan Lingkungan dan Dokumen Pengelolaan Lingkungan dan Peraturan Walikota Nomor 140 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Dokumen Lingkungan tidak sesuai lagi dengan perkembangan saat ini, sehingga Peraturan Walikota dimaksud perlu disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Tata Cara Pengajuan Dokumen Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
 5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
 6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup;
 7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat Dalam Proses Analisis Dampak Lingkungan Hidup Dan Izin Lingkungan;
 8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 8 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup Serta Penerbitan Izin Lingkungan;
 9. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2013 tentang Usaha dan/atau Kegiatan Wajib Upaya Pengelolaan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup;
 10. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 1);
 11. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 41 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2005 tentang Izin Gangguan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA TENTANG PEDOMAN TATA CARA PENGAJUAN DOKUMEN LINGKUNGAN HIDUP DAN IZIN LINGKUNGAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Amdal adalah kajian mengenai dampak penting suatu Usaha dan/atau Kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan Usaha dan/atau Kegiatan.
2. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut UKL-UPL adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan Usaha dan/atau Kegiatan.
3. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut SPPL adalah pernyataan kesanggupan dari penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup atas dampak lingkungan hidup dari usaha dan/atau kegiatannya di luar Usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal atau UKL-UPL.
4. Izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.
5. Usaha dan/atau Kegiatan adalah segala bentuk aktivitas yang dapat menimbulkan perubahan terhadap rona lingkungan hidup serta menyebabkan dampak terhadap lingkungan hidup.
6. Pemrakarsa adalah setiap orang atau instansi pemerintah yang bertanggung jawab atas suatu usaha dan/atau kegiatan yang akan dilaksanakan.
7. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
8. Penyusunan Dokumen Amdal adalah kegiatan menuangkan kajian dampak lingkungan ke dalam dokumen Amdal yang dilakukan oleh Pemrakarsa.
9. Penyusunan formulir UKL-UPL adalah kegiatan pengisian formulir UKL-UPL yang dilakukan oleh Pemrakarsa.
10. Penyusunan SPPL adalah kegiatan pengisian SPPL yang dilakukan oleh Pemrakarsa.
11. Daerah adalah Kota Yogyakarta.
12. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
13. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.
14. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berwenang dalam bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kota Yogyakarta.

15. Komisi Penilai Amdal Kota Yogyakarta yang selanjutnya disingkat KPA adalah Komisi yang bertugas menilai Dokumen Amdal.

Pasal 2

- (1) Peraturan Walikota ini bertujuan memberikan pedoman tata cara pengajuan dokumen lingkungan hidup dan izin lingkungan.
- (2) Dokumen lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. dokumen Amdal;
 - b. formulir UKL-UPL; dan
 - c. SPPL.

BAB II TATA CARA PENGAJUAN DOKUMEN LINGKUNGAN HIDUP

Bagian Kesatu Penapisan

Pasal 3

- (1) Penapisan dilakukan untuk menentukan dokumen lingkungan hidup yang wajib dimiliki oleh Pemrakarsa sebagaimana tersebut dalam Pasal 2.
- (2) Pemrakarsa melakukan penapisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mengisi ringkasan informasi awal atas rencana usaha dan/atau kegiatan yang akan dilakukan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (3) SKPD menelaah penapisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan menentukan dokumen lingkungan hidup berpedoman pada:
 - a. jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki Amdal;
 - b. jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki dokumen UKL-UPL, atau SPPL berdasarkan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (4) Jangka waktu penentuan dokumen lingkungan hidup yang wajib dimiliki paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya hasil penapisan.

Bagian Kedua Dokumen Amdal

Pasal 4

- (1) Dokumen Amdal terdiri atas:
 - a. kerangka acuan;
 - b. analisis dampak lingkungan; dan
 - c. RKL-RPL.
- (2) Penilaian Dokumen Amdal dilakukan oleh KPA.

Pasal 5

- (1) kerangka acuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, merupakan kajian analisis dampak lingkungan hidup yang merupakan

- hasil pelingkupan yang disusun sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Penilaian Kerangka Acuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan:
 - a. pemrakarsa mengajukan draft kerangka acuan untuk dilakukan penilaian secara administrasi beserta lampirannya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
 - b. kerangka acuan secara administrasi dinyatakan lengkap, KPA melakukan penilaian substansi kerangka acuan secara teknis;
 - c. kerangka acuan secara teknis dinyatakan dapat disepakati, KPA menerbitkan persetujuan kerangka acuan;
 - (3) Penerbitan persetujuan penilaian kerangka acuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak draft kerangka acuan diterima dan dinyatakan lengkap secara administrasi.

Pasal 6

- (1) Penilaian analisis dampak lingkungan dan/atau RKL-RPL dilakukan dengan tahapan:
 - a. pemrakarsa mengajukan draft analisis dampak lingkungan dan RKL-RPL untuk dilakukan pemeriksaan secara administrasi beserta lampirannya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
 - b. analisis dampak lingkungan dan RKL-RPL secara administrasi dinyatakan lengkap, KPA melakukan penilaian substansi analisis dampak lingkungan dan RKL RPL secara teknis;
 - c. analisis dampak lingkungan dan RKL-RPL secara teknis dinyatakan layak atau tidak layak lingkungan, KPA mengeluarkan rekomendasi hasil penilaian.
- (2) Penerbitan rekomendasi hasil penilaian analisis dampak lingkungan dan RKL-RPL paling lama 75 (tujuh puluh lima) hari kerja sejak draft analisis dampak lingkungan dan RKL-RPL diterima dan dinyatakan lengkap secara administrasi.

Pasal 7

Berdasarkan hasil penilaian analisis dampak lingkungan dan RKL-RPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b dan huruf c, Walikota menerbitkan:

- a. keputusan kelayakan lingkungan hidup bersamaan dengan Izin Lingkungan, apabila rencana usaha dan/atau kegiatan dinyatakan layak lingkungan hidup; atau
- b. keputusan ketidaklayakan lingkungan hidup, apabila rencana usaha dan/atau kegiatan dinyatakan tidak layak lingkungan hidup.

Pasal 8

Tatacara dan tahapan penilaian kerangka acuan, analisis dampak lingkungan dan RKL-RPL tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Ketiga
Formulir UKL UPL

Pasal 9

- (1) Pemeriksaan Formulir UKL-UPL dilakukan oleh SKPD.
- (2) Tahapan Pemeriksaan Formulir UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara :
 - a. Pemrakarsa mengajukan Formulir UKL-UPL untuk dilakukan pemeriksaan secara administrasi;
 - b. Formulir UKL-UPL dinyatakan lengkap secara administrasi, SKPD melakukan pemeriksaan substansi UKL-UPL; dan
 - c. Berdasarkan hasil pemeriksaan substansi UKL-UPL, SKPD mengeluarkan rekomendasi persetujuan atau penolakan UKL-UPL.
- (3) Formulir UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri dengan :
 - a. Bukti formal bahwa rencana lokasi usaha dan/atau kegiatan telah sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku dan dilampirkan overlay lokasi rencana kegiatan dengan peta tata ruang;
 - b. Bukti formal yang menyatakan bahwa jenis rencana usaha dan/atau kegiatan secara prinsip dapat dilakukan dari SKPD yang berwenang;
 - c. Berita acara kesepakatan / persetujuan warga sekitar yang terkena dampak dan notulensi serta daftar hadir peserta sosialisasi;
 - d. Untuk kegiatan yang diperkirakan menimbulkan dampak terhadap kualitas air tanah dan /atau udara wajib melampirkan hasil uji laboratorium kualitas air tanah dan/atau kualitas udara di tapak kegiatan;
 - e. Peta pengelolaan dan peta pemantauan lingkungan;
 - f. Peta instalasi air limbah dan air bersih;
 - g. Spesifikasi teknis dari pengolahan air limbah dan pengolahan air bersih; dan
 - h. Data dan informasi lain apabila dibutuhkan.
- (4) Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c, SKPD menerbitkan:
 - a. rekomendasi persetujuan UKL-UPL bersamaan dengan Izin Lingkungan, apabila rencana usaha dan/atau kegiatan dinyatakan disetujui; atau
 - b. rekomendasi penolakan UKL-UPL, apabila rencana usaha dan/atau kegiatan dinyatakan tidak disetujui.
- (5) Penerbitan rekomendasi persetujuan atau penolakan UKL-UPL paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak formulir UKL-UPL dinyatakan lengkap secara administrasi.
- (6) Tatacara dan tahapan Pemeriksaan Formulir UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Keempat
SPPL

Pasal 10

- (1) SPPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c disusun untuk usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib Amdal atau UKL UPL.
- (2) Pemrakarsa mengajukan pendaftaran SPPL kepada SKPD untuk dilakukan verifikasi.

- (3) berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SKPD:
 - a. memberikan tanda bukti pendaftaran SPPL jika usaha dan/atau kegiatan merupakan usaha dan/atau kegiatan yang wajib membuat SPPL; atau
 - b. menolak pendaftaran SPPL jika usaha dan/atau kegiatan merupakan usaha dan/atau kegiatan wajib memiliki Amdal atau UKL-UPL.
- (4) Tanda bukti pendaftaran SPPL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a mencantumkan nomor pendaftaran dan tanggal penerimaan SPPL.
- (5) Penerbitan SPPL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak pendaftaran SPPL disampaikan kepada SKPD.
- (6) Bentuk SPPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB III IZIN LINGKUNGAN

Bagian Kesatu Permohonan Izin Lingkungan

Pasal 11

Dokumen Amdal dan formulir UKL UPL merupakan persyaratan mengajukan permohonan izin lingkungan.

Pasal 12

- (1) Permohonan izin lingkungan diajukan secara tertulis oleh Pemrakarsa kepada Walikota melalui SKPD.
- (2) Permohonan izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan bersamaan dengan pengajuan penilaian analisis dampak lingkungan dan RKL-RPL atau pemeriksaan Formulir UKL-UPL.
- (3) Permohonan izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan :
 - a. dokumen kerangka acuan yang telah disetujui, draft analisis dampak lingkungan dan RKL-RPL; atau
 - b. Formulir UKL-UPL.
- (4) Permohonan izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan :
 - a. dokumen pendirian usaha dan/atau kegiatan; dan
 - b. profil usaha dan/atau kegiatan.

Bagian Kedua Perubahan Izin Lingkungan

Pasal 13

- (1) Usaha dan/atau Kegiatan yang telah memperoleh Izin Lingkungan, direncanakan untuk melakukan perubahan maka Pemrakarsa wajib mengajukan permohonan perubahan Izin Lingkungan.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perubahan:
 - a. kepemilikan Usaha dan/atau Kegiatan;
 - b. pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup;
 - c. yang berpengaruh terhadap lingkungan hidup yang memenuhi kriteria:

1. perubahan dalam penggunaan alat-alat produksi yang berpengaruh terhadap lingkungan hidup;
 2. penambahan kapasitas produksi;
 3. perubahan spesifikasi teknik yang memengaruhi lingkungan;
 4. perubahan sarana Usaha dan/atau Kegiatan;
 5. perluasan lahan dan bangunan Usaha dan/atau Kegiatan;
 6. perubahan waktu atau durasi operasi Usaha dan/atau Kegiatan;
 7. Usaha dan/atau Kegiatan di dalam kawasan yang belum tercakup di dalam Izin Lingkungan;
 8. terjadinya perubahan kebijakan pemerintah yang ditujukan dalam rangka peningkatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan/atau
 9. terjadi perubahan lingkungan hidup yang sangat mendasar akibat peristiwa alam atau karena akibat lain, sebelum dan pada waktu Usaha dan/atau Kegiatan yang bersangkutan dilaksanakan.
- d. dampak dan/atau risiko terhadap lingkungan hidup berdasarkan hasil kajian analisis risiko lingkungan hidup dan/atau audit lingkungan hidup yang diwajibkan; dan/atau
- e. tidak dilaksanakannya rencana Usaha dan/atau Kegiatan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak diterbitkannya Izin Lingkungan.
- (3) Sebelum mengajukan permohonan perubahan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf d, dan huruf e, penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan wajib mengajukan permohonan perubahan :
- a. keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup; atau
 - b. rekomendasi UKL-UPL.
- (4) Penerbitan perubahan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan melalui:
- a. penyusunan dan penilaian dokumen Amdal baru; atau
 - b. penyampaian dan penilaian terhadap addendum analisis dampak lingkungan dan RKL-RPL.
- (5) Penerbitan perubahan Rekomendasi UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan melalui penyusunan dan pemeriksaan UKL-UPL baru.
- (6) Penerbitan perubahan Rekomendasi UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dalam hal perubahan Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib Amdal.
- (7) Penerbitan perubahan Izin Lingkungan dilakukan bersamaan dengan penerbitan perubahan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Rekomendasi UKL-UPL.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku:

- a. Bab VI Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 41 tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2005 tentang Izin Gangguan terkait Jenis Dokumen Untuk Mengelola Lingkungan Bagi Masing-Masing Jenis Usaha;

- b. Peraturan Walikota Yogyakarta nomor 64 tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Upaya Pengelolaan Lingkungan, Upaya Pemantauan Lingkungan, dan Dokumen Pengelolaan Lingkungan; dan
- c. Peraturan Walikota Yogyakarta nomor 140 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Dokumen Lingkungan

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 5 Januari 2016
WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 5 Januari 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

ttd

TITIK SULASTRI

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2016 NOMOR 6

RINGKASAN INFORMASI AWAL ATAS RENCANA USAHA DAN/ATAU
 KEGIATAN YANG AKAN DILAKUKAN PENAPISAN

Sebelum dilakukan penapisan terhadap jenis rencana usaha dan/atau kegiatan untuk menentukan wajib tidaknya rencana usaha dan/atau kegiatan tersebut memiliki amdal, maka pemrakarsa wajib mengisi ringkasan informasi awal sebagai berikut:

Identitas pemrakarsa	isi dengan identitas jelas pemrakarsa, termasuk di dalamnya: a. Nama badan usaha b. Nama penanggung jawab rencana usaha dan/atau kegiatan c. Alamat kantor/pabrik/lokasi d. Nomor telepon/fax e. Nama rencana usaha dan/atau kegiatan yang diusulkan untuk ditapis (contoh: Rencana Pembangunan Industri Semen di Kecamatan X, Kabupaten Y, Provinsi Z, oleh PT ABCDE) f. Lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan (lengkapi dengan peta yang dapat ditampilkan/ <i>dioverlaykan</i> dengan peta tata ruang yang berlaku sesuai ketentuan peraturan perundangan dan Peta Indikatif Penundaan Izin Baru yang ditetapkan melalui Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2011)			
NO	HAL	INFORMASI	SKALA/BESARAN	KETERANGAN /INFORMASI TAMBAHAN
1.	Rencana usaha dan/atau kegiatan utama yang ditapis	[isi dengan informasi rinci mengenai deskripsi rencana usaha dan/atau kegiatan utama yang akan dilakukan penapisan] Contoh: PT ABCDE berencana melakukan kegiatan pembangunan dan pengoperasian industri semen dengan proses klinker	[tuliskan skala/besaran dari rencana usaha dan/atau kegiatan dimaksud] Contoh: Kapasitas produksi semen 300.000 ton/tahun	[isi dengan keterangan yang dianggap perlu]
2.	Rencana usaha	isi dengan informasi rinci	Contoh: - Panjang jetty 100	

	dan/atau kegiatan pendukung yang ditapis	mengenai deskripsi rencana usaha dan/atau kegiatan pendukung yang akan dilakukan penapisan] Contoh: - Direncanakan pula membangun jetty - Direncanakan pula untuk melakukan penambangan kapur (quarry) di lokasi XXXX - Direncanakan pula untuk melakukan pengambilan air tanah	m; - Luas quarry 100 ha; - kapasitas pengambilan air tanah dengan debit 50 Liter/detik (dari 5 sumur dalam satu area seluas 1 ha)	
3.	Lokasi rencana usaha dan atau kegiatan	[isi dengan hasil analisis awal mengenai kesesuaian lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah yang berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan, lampirkan pula peta yang dapat dioverlaykan dengan peta tata ruang wilayah yang berlaku] Catatan: lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan juga wajib sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku dan Peta Indikatif Penundaan Izin Baru yang ditetapkan melalui Inpres Nomor 10 Tahun 2011 Contoh: Lokasi rencana		

		usaha dan/atau kegiatan berada pada koordinat: A (1003'45"LS dan 90034'12"BT B (.....) C (.....) D (.....) dan seterusnya		
4.	Tipe rencana usaha dan/atau kegiatan ditinjau dari tahapan pelaksanaannya	[isi dengan status rencana usaha dan/atau kegiatan yang diusulkan, kaitannya dengan tahapan pelaksanaan, apakah pada tahap studi kelayakan, tahap eksplorasi, penyelidikan, survei, observasi dan/atau penelitian]		
5.	Tipe rencana usaha dan/atau kegiatan ditinjau dari telaahan budidaya atau non budidaya	[isi dengan tipe rencana usaha dan/atau kegiatan yang diusulkan, apakah merupakan tipe kegiatan yang bersifat budidaya atau non budidaya] Contoh: - Kegiatan pengambilan rotan di kawasan lindung adalah tipe kegiatan budidaya - Kegiatan pembangunan pos jaga di kawasan lindung adalah kegiatan non budidaya		

WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd

HARYADI SUYUTI

**JENIS USAHA DAN/ATAU KEGIATAN
 YANG WAJIB DILENGKAPI DENGAN UKL DAN UPL**

No.	Jenis Kegiatan	Skala / Besaran
A. Bidang Pertanian		
1.	Penggilingan padi dan penyosohan beras	Kapasitas lebih dari atau sama dengan 0,3 ton beras/Jam.
B. Bidang Peternakan		
1.	Budidaya sapi perah	Populasi lebih dari atau sama dengan 20 ekor dan terletak pada satu hamparan lokasi
2.	Rumah potong hewan:	
	a. Ayam potong dengan kapasitas produksi	Populasi lebih dari atau sama dengan 1000 ekor/hari
	b. Sapi/Kerbau	Semua besaran
	c. Kambing/Domba	Semua besaran
3.	Produsen obat hewan	Semua besaran
4.	Rumah Sakit Hewan	Semua besaran
5.	Kebun Binatang	Semua besaran
6.	Klinik hewan	Luas bangunan lebih dari atau sama dengan 500 m ² sampai dengan kurang dari 10.000 m ²
7.	Laboratorium Kesehatan Hewan (tipe A dan B) dan Pengayom Satwa	Semua besaran
C. Bidang Perikanan		
1.	a. Industri pengolahan ikan tradisional	Kapasitas lebih dari atau sama dengan 1 ton/hr s/d kurang dari atau sama dengan 2 ton/hr
2.	b. Industri pengalengan ikan tradisional	
3.	Usaha pengolahan modern/maju seperti	
	a. Pembekuan/ <i>Cold Storage</i> ikan	Kapasitas lebih dari atau sama dengan 0,5 ton/hari
	b. Pengalengan Ikan	Kapasitas lebih dari atau sama dengan 1000 kaleng/thn
	c. Penanganan Ikan Segar	Kapasitas lebih dari atau sama dengan 0,5 ton/hari
D. Bidang Kehutanan		
1.	Usaha yang memanfaatkan hasil hutan sebagai bahan baku, termasuk pengeringan dan pengawetan kayu,	Kapasitas lebih dari 300 m ³ /bulan

No.	Jenis Kegiatan	Skala / Besaran
	Kebutuhan bahan baku	
2.	Pengembangan Wisata Alam Pada Hutan Kota	Semua besaran
E. Bidang Kesehatan		
1.	Pelayanan Rumah Sakit Umum/ Khusus kelas A atau B atau C atau D atau yang setara	<ul style="list-style-type: none"> • Luas lahan kurang dari atau sama dengan 5 Ha dan/atau • Luas bangunan kurang dari 10.000 m²
2.	Puskesmas dengan fasilitas rawat inap dan/atau laboratorium	Semua besaran
3.	Klinik utama dengan fasilitas rawat inap dan/atau radiologi dan/atau laboratorium	Semua besaran
4.	Puskesmas pembantu/Klinik pratama tanpa rawat inap /Pedagang Besar Farmasi/Toko obat/Apotik/Toko obat hama	Luas bangunan lebih dari atau sama dengan 500 m ² sampai dengan kurang dari 10.000 m ²
5.	Laboratorium Kesehatan Pemerintah	
	a. Balai Laboratorium Kesehatan atau yang setara	Semua besaran
	b. Balai Teknis Kesehatan Lingkungan atau yang setara	Semua besaran
	c. Balai Pengawas Fasilitas dan peralatan Kesehatan	Semua besaran
6.	Laboratorium Kesehatan Swasta:	
	a. Laboratorium Klinik Utama	Semua besaran
	b. Laboratorium Kesehatan Masyarakat	Semua besaran
7.	Industri Farmasi dan /atau memproduksi bahan baku obat	Semua besaran
8.	Industri Obat (istilah obat perlu dikonfirmasi) Tradisional Lisensi	Semua besaran
9.	Industri Obat Tradisional	Luas bangunan lebih dari atau sama dengan 500 m ² sampai dengan kurang dari 10.000 m ²
10.	Industri Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) dan pengemasan	Semua besaran
13.	Praktek dokter umum/ Praktek dokter gigi/ Praktek dokter spesialis/ Praktek bidan	Luas bangunan lebih dari atau sama dengan 500 m ² sampai dengan kurang dari 10.000 m ²
14.	Pengobatan tradisional	Luas bangunan lebih dari atau sama dengan 500 m ² sampai dengan kurang dari 10.000 m ²
F. Bidang Pekerjaan Umum		

No.	Jenis Kegiatan	Skala / Besaran
1.	Pembangunan Bendungan/Waduk a. Bendungan/ Waduk atau jenis tampungan air lainnya: b. Rehabilitasi Bendungan /waduk atau jenis tampungan air lainnya	<ul style="list-style-type: none"> • Tinggi : lebih dari atau sama dengan 6 m s/d kurang dari 15 m; dan/atau • Luas genangan : lebih dari atau sama dengan 50 Ha s/d kurang dari 200 Ha; dan/atau • Volume tampungan lebih dari atau sama dengan 300.000 s/d kurang dari 500.000 m³
2.	Normalisasi Sungai/Kali atau Kanal Banjir (termasuk sodetan):	<ul style="list-style-type: none"> • Panjang lebih dari atau sama dengan 3 km s/d kurang dari 10 km; dan/atau • Volume pengerukan Lebih dari atau sama dengan 100.000 m³ s.d.kurang dari 500.000 m³
3.	Kanalisisi/Kanal Banjir:	Panjang lebih dari atau sama dengan 3 km s/d kurang dari 10 km
4.	Pembangunan subway/underpass, terowongan/tunnel, jalan layang/ flyover	Panjang lebih dari atau sama dengan 0,2 km s/d kurang dari 2 km
5.	Pembangunan peningkatan jalan raya dengan pelebaran diluar DAMIJA	<ul style="list-style-type: none"> • Panjang lebih dari atau sama dengan 3 km s/d kurang dari 10 km; dan/atau • luas lebih dari atau sama dengan 5 s/d kurang dari 10Ha
6.	Persampahan a. Pembangunan Transfer Station b. Pembangunan instalasi pengolahan sampah terpadu c. Pembangunan Incenerator	<ul style="list-style-type: none"> • Kapasitas operasional lebih dari atau sama dengan 50 s/d 1.000 ton/Hari; dan/atau • Luas bangunan lebih dari atau sama dengan 500 m² sampai dengan kurang dari 10.000 m² • Kapasitas lebih dari atau sama dengan 50 s/d 500 ton/Hari ;dan/atau • Luas bangunan lebih dari atau sama dengan 500 m² sampai dengan kurang dari 10.000 m² • Kapasitas lebih dari atau

No.	Jenis Kegiatan	Skala / Besaran
		sama dengan 10 s/d kurang dari 500 ton/Hari dan/atau <ul style="list-style-type: none"> • Luas bangunan lebih dari atau sama dengan 500 m² sampai dengan kurang dari 10.000 m²
	d. Pembangunan instalasi pembuatan kompos	<ul style="list-style-type: none"> • Kapasitas lebih dari atau sama dengan 50 ton/hari s/d kurang dari 100 ton/hari; dan/atau • Luas bangunan lebih dari atau sama dengan 500 m² sampai dengan kurang dari 10.000 m²
7.	Pembangunan Perumahan /Pemukiman	<ul style="list-style-type: none"> • Luas lahan lebih dari atau sama dengan 0,5 Ha s/d kurang dari 5 Ha; dan/atau • Jumlah rumah lebih dari/atau sama dengan 10 unit
8.	Pengolahan air limbah domestik	
	Pembangunan sistem perpipaan air limbah (<i>sewerage/off-site sanitation system</i>) di perkotaan/peremukiman	<ul style="list-style-type: none"> • Luas layanan lebih dari atau sama dengan 50 Ha s/d Kurang dari 500 Ha; dan/atau • Debit air limbah lebih dari atau sama dengan 5 m³ s/d 16.000 m³/hari
9.	Pembangunan drainase permukiman	Panjang lebih dari atau sama dengan 500 m s.d kurang dari 5 km
	Pembangunan drainase permukiman a. Drainase Primer, Panjang	Lebih besar dari atau sama dengan 5 km s/d Lebih kecil dari 10 km
	b. Drainase Sekunder dan Tertier , Panjang	Lebih dari atau sama dengan 2 km s/d kurang dari 10 km
10.	Pembangunan jaringan Air bersih	
	a. Pembangunan jaringan distribusi	Luas layanan Lebih dari atau sama dengan 100 Ha s/d kurang dari 500 Ha
	b. Pembangunan jaringan pipa transmisi	Panjang lebih dari atau sama dengan 5 km s/d kurang dari

No.	Jenis Kegiatan	Skala / Besaran
		10 km
11.	Pembangunan instalasi pengolahan air dengan pengolahan lengkap	Debit pengambilan lebih dari atau sama dengan 50 liter/detik s/d kurang dari 100 liter/detik
12.	Pembangunan Gedung (dengan fungsi usaha meliputi: bangunan gedung, perkantoran, perdagangan, perindustrian, perbankan, perhotelan, wisata dan rekreasi, terminal, pertokoan, pendidikan, olahraga, kesenian, tempat ibadah, pondok pesantren)	<ul style="list-style-type: none"> • Luas lahan lebih dari atau sama dengan 0,5 Ha s/d kurang dari 5 Ha; dan/atau • luas lantai bangunan lebih dari atau sama dengan 500 m² s/d kurang dari 10.000 m²
13.	Pembangunan Kawasan Terpadu	<ul style="list-style-type: none"> • Luas lahan Lebih dari atau sama dengan 0,5 s/d kurang dari 5 Ha; dan/atau • luas lantai bangunan Lebih dari atau sama dengan 500 s/d kurang dari 10.000 m²
14.	Pembangunan kawasan pemukiman untuk pemindahan penduduk/ transmigrasi:	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah penduduk yang dipindahkan lebih dari atau sama dengan 50 s/d kurang dari 200 KK; dan/ atau • Luas lahan lebih dari atau sama dengan 50 s/d kurang dari 2000 Ha
15.	Pondokan/Kost/Asrama	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah kamar Lebih dari atau sama dengan 30 buah, dan/atau • Luas bangunan lebih dari atau sama dengan 900 m²
16.	Bangunan yang difungsikan untuk lebih dari 1(satu) jenis usaha dan/atau kegiatan	Luas bangunan lebih dari atau sama dengan 500 m ² s/d kurang dari 10.000 m ²
G. Bidang Pariwisata dan Kebudayaan		
1.	Hotel/losmen/penginapan/pondok wisata/ /villa	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah kamar bangunan lebih dari atau sama dengan 20 buah ; dan/atau • Luas bangunan bangunan lebih dari atau sama dengan 500 m² s/d kurang dari 10.000 m²
2.	Tempat konvensi, Pameran dan Balai Pertemuan	Semua Besaran
3.	Restoran, Rumah makan	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah kursi (tempat duduk) Lebih dari atau sama dengan 80 buah ; dan/atau • Luas lantai bangunan lebih

No.	Jenis Kegiatan	Skala / Besaran
		dari atau sama dengan 500 m ²
4.	Cafe	Semua Besaran
5.	Jasa boga/Catering	<ul style="list-style-type: none"> • Kapasitas lebih dari atau sama dengan 1.000 Porsi/Hari • Luas lantai bangunan Lebih dari atau sama dengan 500 m²
6.	Pengusahaan Obyek dan Daya Tarik Wisata Alam (Pembangunan dan Pengelolaan Taman Wisata)	Luas lahan lebih dari atau sama dengan 3 Ha
7.	Pembangunan dan atau Pengelolaan Pusat- pusat Kesenian dan Budaya/Mandala Wisata	Luas lahan lebih dari atau sama dengan 3 Ha
8.	Pembangunan dan Pengelolaan Taman Rekreasi	Luas lahan lebih dari atau sama dengan 3 s/d kurang dari 100 Ha
9.	Pembangunan dan Pengelolaan Tempat Hiburan dan olah raga	<ul style="list-style-type: none"> • Luas lahan lebih dari atau sama dengan 3 Ha dan/atau • Jumlah kursi minimal 80 buah; dan/atau • Luas lantai bangunan lebih dari atau sama dengan 500 m²
10.	Pembangunan & Pengelolaan Wisata Tirta	Luas lahan lebih dari atau sama dengan 3 Ha
11.	Pembangunan Gelanggang Renang/Kolam renang	Semua Besaran
12.	Pembangunan Bioskop	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah kursi lebih dari atau sama dengan 100 buah dan/atau • Luas lantai bangunan lebih dari atau sama dengan 500 m² s/d kurang dari 10.000 m²
H. Bidang Perindustrian		
1.	Sari daging & air daging, daging beku, daging olahan tanpa kedap udara, daging olahan dalam kemasan kedap udara lainnya, daging olahan dan awetan lainnya, daging dalam kaleng: susu kepala (<i>whey</i>), susu bubuk, susu diawetkan, susu cair dan susu kental	<ul style="list-style-type: none"> • Investasi (dalam Rupiah) lebih dari atau sama dengan 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan • Luas bangunan lebih dari atau sama dengan 500 m² s/d kurang dari 10.000 m²
2.	Mentega, keju, makanan dari susu	Produksi riil lebih dari atau

No.	Jenis Kegiatan	Skala / Besaran
	lainnya	sama dengan 1 (satu) juta liter/Hari
3.	Es krim dari susu	Produksi riil lebih dari atau sama dengan 300.000 liter/tahun
4.	Buah-buahan dalam kaleng, sayuran dalam kaleng	Produksi riil lebih dari atau sama dengan 25.000 ton/tahun
5.	Buah-buahan dalam botol, sayuran dalam botol	Produksi riil lebih dari atau sama dengan 1.500 ton/tahun
6.	Buah-buahan lumat (selai/jam dan jeli)	Produksi riil lebih dari atau sama dengan 1.500 ton/tahun
7.	a. Air/sari pekat buah-buahan b. Pengolahan & pengawetan lainnya untuk buah-buahan dan sayuran c. Air/sari pekat sayuran, bubuk dari sayuran & buah-buahan	Produksi riil lebih dari atau sama dengan 1.000 ton/tahun
8.	Ikan atau biota perairan lainnya yang dikalengkan, binatang lunak atau berkulit keras yang dikalengkan	Produksi riil lebih dari atau sama dengan 300.000 liter/tahun
9.	Binatang lunak atau binatang berkulit keras beku, ikan atau biota perairan lainnya beku	Produksi riil lebih dari atau sama dengan 300.000 liter/tahun
10.	Oleo chemical, minyak kasar/lemak dari hewani, minyak kasar nabati	Produksi riil lebih dari atau sama dengan 300.000 liter/tahun
11.	Margarine	Produksi riil lebih dari atau sama dengan 1.000 ton/tahun
12.	Minyak goreng kelapa	Produksi riil lebih dari atau sama dengan 2.500 ton/tahun
13.	Minyak goreng kelapa sawit	Produksi riil lebih dari atau sama dengan 1.000 ton/tahun
14.	Minyak goreng lainnya dari nabati atau hewani	Produksi riil lebih dari atau sama dengan 1.000 ton/tahun
15.	Olahan minyak makan dan lemak dari nabati dan hewani	Produksi riil lebih dari atau sama dengan 1.000 ton/tahun
16.	Tepung terigu	Produksi riil lebih dari atau sama dengan 5.000 ton/tahun
17.	a. Makanan dari tepung beras atau tepung lainnya	Produksi riil lebih dari atau sama dengan 5.000 ton/tahun
	b. Makanan dari tepung terigu	Produksi riil lebih dari atau sama dengan 1.000 ton/tahun
18.	Pembuatan gula lainnya	Produksi riil lebih dari atau sama dengan 1000 ton/tahun
19.	Sirup bahan dari gula	Pemakaian gula lebih dari atau sama dengan 200 ton/tahun

No.	Jenis Kegiatan	Skala / Besaran
20.	Pengolahan gula lainnya selain sirup	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 Juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
21.	a. Kembang gula mengandung kakao, kakao olahan, makanan yang mengandung kakao	Produksi riil lebih dari atau sama dengan 2.000 ton/tahun
	b. Kembang gula yang tidak mengandung kakao	Produksi riil lebih dari atau sama dengan 1.000 ton/tahun
22.	Pati/Sari ubi kayu (tepung tapioka), dengan penggunaan singkong	Bahan Baku singkong lebih dari atau sama dengan 1.500 ton/tahun
23.	a. Sagu	Produksi riil lebih dari atau sama dengan 6000 ton/tahun
	b. Pati palma, Hasil ikutan/sisa industri berbagai pati palma	
24.	Teh ekstrak	Produksi riil lebih dari atau sama dengan 2.000 ton/tahun
25.	Kecap	Produksi riil lebih dari atau sama dengan 500.000 liter/Tahun
26.	Tahu	Kedelai lebih dari atau sama dengan 3.000 ton/tahun
27.	Daging sintesis, bubuk sari kedelai	Produksi riil lebih dari atau sama dengan 1.000 ton/tahun
28.	Komponen bumbu masak	Produksi riil lebih dari atau sama dengan 1.600 kg/th
29.	Industri penyedap masakan kimiawi dan bukan kimiawi	Produksi riil lebih dari atau sama dengan 1.000 ton/tahun
30.	Garam meja, garam bata, garam lainnya	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 Juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
31.	Ransum/Pakan jadi ikan dan biodata perairan lainnya,	Produksi riil lebih dari atau sama dengan 100 ton/tahun
	Ransum/Pakan jadi ternak besar, ternak kecil, aneka ternak, ternak unggas, ternak lainnya (bentuk tepung, butiren, pelet)	Produksi riil lebih dari atau sama dengan 100 ton/tahun
	Ransum pakan jadi hewan manis	Produksi riil lebih dari atau sama dengan 100 ton/tahun
32.	Ransum setengah jadi/konsentrat ternak besar, ternak kecil, aneka ternak, ternak unggas	Produksi riil lebih dari atau sama dengan 15.000 ton/tahun
	Pakan lain untuk ternak: besar, kecil, unggas dan ternak lainnya	Produksi riil lebih dari atau sama dengan 15.000 ton/tahun
	Tepung tulang	Produksi riil lebih dari atau sama dengan 6.000 ton/tahun
33.	Anggur dan sejenisnya	Semua besaran

No.	Jenis Kegiatan	Skala / Besaran
34.	a. Minuman ringan lainnya b. Minuman tidak mengandung CO2 c. Minuman ringan mengandung CO2	Produksi riil lebih dari atau sama dengan 500.000 liter/tahun
35.	Industri aneka tenun/ pertenunan	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 200 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
36.	a. Kain kelantang dari serat tekstil hewani, campuran serat, sintesis dan setengah sintesis, tumbuh-tumbuhan; Kain celup dari serat hewani, campuran serat, sintesis dan setengah sintesis, tumbuh-tumbuhan;	<ul style="list-style-type: none"> • Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 300 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan, atau • Kapasitas produksi lebih dari atau sama dengan 2.000 lusin/tahun
	b. Pelusuhan/pencucian tekstil/pakaian jadi, kain Hasil proses penyempurnaan	<ul style="list-style-type: none"> • Investasi Rp lebih dari atau sama dengan 300 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan, atau • Kapasitas produksi lebih dari atau sama dengan 2.000 lusin/tahun
37.	Kain cetak	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 200 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
38.	Pembatikan	Kapasitas produksi lebih dari atau sama dengan 2.400 lembar/tahun
39.	Karung goni	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 200 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
40.	Pengawetan kulit	Semua besaran
41.	Penyamakan kulit	Semua besaran
42.	Barang dari kulit	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
43.	Sepatu kulit	Produksi riil lebih dari atau sama dengan 500.000 pasang/tahun
44.	Penggergajian dan pengawetan kayu bulat non hutan alam	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 300 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
45.	Komponen rumah dari kayu (<i>prefab housing</i>)	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 400 juta
46.	<i>Decorative plywood</i>	Produksi riil lebih dari 1.500 m ³ /tahun
47.	<i>Particle board, Hard board, block board</i>	Produksi riil lebih dari 1.500 m ³ /tahun

No.	Jenis Kegiatan	Skala / Besaran
48.	Rotan mentah dan rotan setengah jadi, <i>chopstick</i> , tusuk gigi dan sendok es krim dari kayu	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
49.	Perabot/kelengkapan rumah tangga dari kayu, meubel, kotak TV	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 300 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
50.	Rotan barang jadi	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
51.	<i>Chopstick</i> , tusuk sate dari bambu	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 200 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
52.	Perabot rumah tangga lainnya	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
53.	Kertas koran, kertas tulis & cetak, kertas berharga atau khusus, Hasil ikutan/sisa pembuatan kertas budaya, jasa penunjang industri kertas budaya	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
54.	Kertas konstruksi, industri bungkus dan pengepakan, board, Hasil ikutan/sisa pembuatan kertas industri, jasa penunjang industri kertas industri	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
55.	kertas rumah tangga, kertas sigaret, kertas tipis lainnya; Hasil ikutan/sisa kertas industri & jasa penunjang industri kertas tissue	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
56.	Kertas dan kertas karton bergelombang, berkerut, berkisut, kertas dan kertas karton ytdl, Hasil ikutan/sisa kertas industri, jasa penunjang industri kertas lainnya;	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
57.	Kertas dan karton berlapis, kertas stationery, Hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri barang dari kertas dan karton;	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
58.	Industri percetakan dan penerbitan	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 200 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
59.	Pigmen dengan dasar oksida timah hitam (lead oxida) atau senyawa chrom, pigmen dengan dasar campuran zinc sulphide dan barium sulphate termasuk barium sulphate, pigmen dari logam/tanah, bahan pewarna/pigmen zat anorganik lainnya, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri kimia dasar anorganik pigmen; zat warna tekstil	Semua besaran
60.	Elemen kimia, fosfida, karbida, air suling/murni, udara cair/udara	Semua besaran

No.	Jenis Kegiatan	Skala / Besaran
	<p>kompaan, asam anorganik dan persenyawaan zat asam dari bukan logam; basa anorganik dan oksida logam, hidroksida logam dan peroksida logam (tidak termasuk pigment); garam logam & garam peroksalat dari asam anorganik (fluorida, klorida, bromida, yodida, perklorat, hipoklorit, hipobromide, yodat, peryodat, sulfida, silikat, khromat, bikhromat, dsb); elemen kimia radio aktif dan isotop radio aktif; Industri kimia dasar anorganik lainnya yttgm, Hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri kimia dasar anorganik;</p>	
61.	<p>a. Terpentin, bahan pelarut lainnya/bahan dari getah/kayu; tir kayu, minyak tir kayu, kreosol kayu dan nafta kayu; b. Asam Gondorukem dan asam damar, termasuk turunannya c. Karbon aktif, arang kayu (Hardcoal, briket, arang tempurung kelapa); d. Industri kimia organik, bahan kimia dari kayu dan getah (<i>gum</i>) lainnya e. Hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri kimia dasar organik, bahan kimia dari kayu dan getah (<i>gum</i>)</p>	Semua besaran
62.	<p>Hasil antara phenol & Hasil antara anilin dan turunannya, zat warna untuk makanan & obat-obatan, pigmen organik, zat warna/pigmen lainnya, Hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri kimia dasar organic intermediate siklis, zat warna dan pigmen.</p>	Semua besaran
63.	<p>Ethylene Oxide, Ethylene Glycol, ethylene dichloride, vinyl chloride, vinyl acetate, olueneede, tri chlore ethylene, tetra chloro ethylene, acrylic acid, acrylonitrilic, turunan ethylene lainnya, Propylene Oxide dan glycol, dichloride; turunan propylene lainnya; Metil 14oluene 14e, Butadiena, butyl 14oluene, butyl amine, butyl acrylate, butylena glycol, turunan butena lainnya; Alkyl benzene, trichloro benzene, ethyl benzene cyclohexane, maleic anhydride, chloro benzene, benzidene, styrene, styrene oxide, styrene acrylonitril polimer (SAN), benzene dan turunan lainnya; Benzaldehyde, benzold acid, 14oluen oluene, 14oluen chloride,</p>	Semua besaran

No.	Jenis Kegiatan	Skala / Besaran
	caprolaktam, oluene dan turunan lainnya; Phtalic anhydride, pure terephtHalic acid (PTA), cumene, xylene dan turunan lainnya; Hasil ikutan/sisa & jasa penunjang IKD-Organik yang bersumber dari minyak dan gas bumi serta Hasil dari batubara;	
64.	Bahan kimia khusus (BKK) untuk pengolahan air, bahan kimia khusus untuk minyak & gas bumi, tekstil, organic; bahan kimia untuk keperluan keseHatan, bahan kimia khusus lainnya; Hasil ikutan/sisa & jasa penunjang IKD yang mengHasilkan bahan kimia khusus;	Semua besaran
65.	<p>a. Pelarut : kloroform, etyl acetate, ether, carbon disulfide, dicotyl phtalate (DOP), glycerin, dubutyl phtalate (DBP), diisonil Phtalate (DINP), diisodecyl phtalate (DIDP), diheptyl phtalate (DHP), acetonitrile, amylacetate, carbonyl sulfite, dietyl phtalate, dimetyl sulphoxide, pelarut lainnya;</p> <p>b. Ester: lauric acid, oxalic acid, polyhydric alkohol, adipic acid, acetic acid, ester lainnya</p> <p>c. Asam Organik: citric, oxalic, formic (asam semut), tannic, tartaric, adipic acid, fatty, gluconic, picric, acetic acid (sintesis bukan dari kayu), palmitic, stearic, glutamic acid, asam organik lainnya;</p> <p>d. Zat aktif permukaan: Alkil sulphonate/linier alkylate sulphonat (LAS), Alkyl benzene sulphonat (ABS)/alkyl arial sulphonat, alkyl olefin sulphonat (AOS), alkyl sulphat/sodium alkyl aril ether sulphate, senyawa amonium kwartener, zat aktif permukaan lainnya;</p> <p>e. Bahan Pengawet: Formalin (larutan formaldehyde sulfoksilat, natrium Iso askorbat, natrium dehydroacetat, bahan pengawet lainnya;</p> <p>f. Alkohol dan alkohol lemak: MetHanol, ethanol, fatty alcohol, alkohol dan alkohol lemak lainnya;</p> <p>g. Polyhydric alkohol: pentaerythritol, mannitol, D. glusitol, polyhydric alcohol lainnya; bio gas</p> <p>h. Bahan Organik lainnya: mono sodium glutamate (MSG), kalsium sitrat, saccharin, natrium siklamat, garam-</p>	Semua besaran

No.	Jenis Kegiatan	Skala / Besaran
	garam stearat, bahan 15lastic lainnya; Hasil ikutan/sisa & jasa penunjang IKD 15 lastic;	
66.	Pupuk alam yang berasal dari batuan/bukan batuan, pupuk alam/non sintetis lainnya, Hasil ikutan/sisa & jasa penunjang Industri pupuk alam/non sintetis;	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 200 Juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
67.	Pupuk Tunggal P (Phosphor) atau K (Kalium), pupuk buatan tunggal lainnya, Hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri pupuk buatan tunggal;	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 200 Juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
68.	Pupuk buatan majemuk atau campuran, Hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri pupuk buatan, majemuk dan campuran;	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 200 Juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
69.	Damar: alkyl dan polyester, amine (aminoplas), poliamida, epoxide, phenolic, silicone, 16lasti buatan lainnya; Hasil ikutan/sisa & jasa penunjang Industri 16lasti buatan (resin sintetis) & bahan 16lastic;	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 200 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
70.	Latrks sintetis, polybutadiene (BR), polychlorobitadiene (CR), polybutadiene-styrene (CR), polycholoprene (neoprene), butyl rubber (BR), Acrylonitric Butadiene Rubber (EPDM), karet buatan lainnya, Hasil ikutan/sisa & jasa penunjang Industri karet buatan;	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 200 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
71.	Jasa penunjang Industri bahan baku pemberantas hama (Industri manufacturing);	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 200 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
72.	a. Insektisida, fungisida. Herbisida, redentisida, nematisida, molusida, akarisisida, algesida untuk pertanian/Industri; Insectisida atau rodentisida untuk rumah tangga; preparat pembasmi Hama rumah tangga (disinfectan); pestisida lainnya; Hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri pemberantas Hama (industri formulasi);	Semua besaran
	b. Obat nyamuk padat	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
73.	Bahan baku zat pengatur tumbuh senyawa: naphthalena, phenoty, ethylene generator, piperidine, ammonium quartener, triacantanol, senyawa lainnya;	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 200 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan

No.	Jenis Kegiatan	Skala / Besaran
	Zat pengatur tumbuh, Hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri zat pengatur tumbuh;	
74.	Industri Cat, Pernis dan Lak: a. Cat anti lumut/anti karat/cat dasar/cat lainnya dari polliester yang dilarutkan dalam media bukan air; b. Cat anti lumut/anti karat/cat dasar/cat lainnya dari polymer vinil atau acrylic, yang dilarutkan dalam media bukan air; c. Cat anti lumut/anti karat/cat dasar/cat lainnya dari bahan lainnya yang dilarutkan dalam media bukan air; d. Cat anti lumut/anti karat/cat dasar/cat lainnya dari polymer vinil atau acrylic yang dilarutkan dalam media air; e. Cat anti lumut/anti karat/cat dasar/cat lainnya dari bahan lainnya yang dilarutkan dalam media air; f. Cat lainnya dari bahan polymer vinil atau acrylic atau dari bahan lainnya diencerkan dengan air; g. Pernis, lak (<i>lacquera</i>), dempul, plamur; h. Cat/pernis dan lak lainnya; i. Hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri Cat, pernis dan lak;	Produksi riil lebih dari atau sama dengan 1.000 ton/tahun
75.	a. Sabun rumah tangga, sabun bukan untuk keperluan rumah tangga, deterjen, pemutih, pelembut cucian, enzim pencuci;	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 200 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
	b. Bahan pembersih	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
	c. Produk untuk kesehatan gigi dan mulut, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri sabun dan pembersih keperluan rumah tangga termasuk tapal gigi;	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 200 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
76.	a. Sediaan: rias wajah, wangi-wangian, rambut, perawatan rambut, kuku, perawatan kulit, perawat badan, cukur b. Kosmetik lainnya c. Sediaan: rias mata, bayi, mandi surya/tabir surya, mandi; Hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri kosmetik;	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 300 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
77.	Perekat dari bahan alami, perekat dari damar sintetis thermoplastik (dalam kemasan eceran kurang atau sama	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan

No.	Jenis Kegiatan	Skala / Besaran
	dengan 1 Kg), perekat dari damar sintetis thermoseting (dalam kemasan eceran kurang atau sama dengan 1 Kg), perekat lainnya, Hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri perekat;	
78.	Tinta tulis, tinta cetak, tinta khusus, tinta lainnya, Hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri tinta;	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 300 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
79.	Korek api batang kayu atau batang karton, korek api lainnya, Hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri korek api	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 300 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
80.	Gelatin (selain untuk bahan peledak dan bahan perekat), isolasi tahan panas selain plastik dan karet, semir dan krim, bahan kimia dan barang kimia lainnya, Hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri bahan kimia dan barang kimia lainnya; Kertas dan film photographic	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 300 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
81.	Barang-barang dari hasil kilang minyak bumi selain untuk bahan angin (khususnya carbon black)	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
82.	Ban luar, ban dalam, barang lainnya dari kertas yg ditelapaki lain dari pada karet kertas, ban luar anginabekas (<i>used pneumatic tyres</i>), ban lainnya, Hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri ban luar dan ban dalam;	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
83.	Ban luar yang ditelapaki lagi, karet telapak ban sudah ditelapaki lagi, ban yang ditelapaki lagi lainnya, Hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri Ban yang ditelapaki lagi;	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 300 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
84.	Penutup lantai dari karet, selang karet, sarung tangan karet, barang-barang dari karet untuk keperluan runah tangga lainnya, Hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri barang-barang dari karet untuk keperluan runah tangga.	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 300 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
85.	Belt conveyer, v belt, fan belt, penahan dermaga yang tidak dipompa, lining dari karet, rol dari karet, karet pelindung korosi untuk valve, barang-barang dari karet untuk keperluan industri lainnya, Hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri barang-barang dari karet untuk keperluan industri;	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
86.	a. Sepatu olah raga; barang keperluan kesehatan dan farmasi; barang pakaian dan perlengkapan pakaian; tutup kepala; perahu dan pelampung dan penahan dermaga dari karet; benag dan tali karet vulkanisasi ditutupi kain tekstil atau tidak dan	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 Juta, tidak termasuk lahan dan bangunan

No.	Jenis Kegiatan	Skala / Besaran
	<p>benang tekstil ditutupi atau diresapi karet vulkanisasi; Pelat, lembaran, jalur, batang dan bentuk profil dari karet vulkanisasi tidak keras; pipa; barang terbuat dari karet busa (selain yang terdapat pada 56); Hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri barang-barang dari karet yang belum termasuk dalam 93 dan 94;</p> <p>b. Sarung tangan karet, barang-barang dari karet yang belum terdapat dimanapun</p>	
87.	Pipa dan slang plastik, Hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri pipa dan slang plastik;	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
88.	Plastik lembaran berbagai jenis pita untuk media rekaman, plastic lembaran lainnya, Hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri plastik lembaran;	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
89.	Media rekaman untuk suara/gambar/data, Hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri media rekam dari plastik;	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
90.	Perabotan rumah tangga & perlengkapannya dari plastik, mebel dari plastik, keperluan sanitasi dari plastik, Hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri perabot, perlengkapan dan peralatan rumah tangga plastik;	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
91.	Kemasan dari plastik, Hasil ikutan & jasa penunjang industri kemasan dari plastic;	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
92.	Peralatan teknik/industri dari plastik, Hasil ikutan & jasa penunjang industri barang dan peralatan teknik/industri dari plastik;	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
93.	Peralatan kesehatan/laboratorium, barang pakaian dan perlengkapannya termasuk sarung tangan dari plastik, barang-barang dari plastik lainnya, Hasil ikutan & jasa penunjang industri barang-barang dari plastik lainnya;	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
94.	Perabotan rumah tangga dan barang pajangan dari porselin, Hasil ikutan & jasa penunjang industri perabot rumah tangga dari porselin;	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
95.	Barang sanifer & ubin dari porselin, Hasil ikutan & jasa penunjang industri bahan bangunan dari porselin; Keramik/porselin	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
96.	Barang keperluan laboratorium kimia dan kesehatan dari porselin, alat listrik/teknik dari porselin, Hasil ikutan & jasa penunjang industri alat laboratorium & alat listrik/teknik dari porselin;	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan

No.	Jenis Kegiatan	Skala / Besaran
97.	Wadah untuk menyimpan barang dari porselin, barang lainnya dari porselin, Hasil ikutan & jasa penunjang industri barang- barang lainnya dari porselin	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
98.	Perabot rumah tangga dari keramik kaca, perabot rumah tangga dari kristal kaca/ kristal kaca lainnya, barang pajangan & perabot penerangan dari kaca, Hasil ikutan/ sisa & jasa penunjang industri Perabot rumah tangga dari kaca;	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
99.	Barang keperluan laboratorium dan farmasi dari kaca, Hasil ikutan/ sisa & jasa penunjang industri alat-alat laboratorium, farmasi dan kesehatan dari kaca;	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
100.	Sampul kaca (termasuk bola dan tabung) utk lampu listrik, katup elektronis dan semacam itu, Hasil ikutan/ sisa & jasa penunjang industri barang dari gelas utk keperluan sampul;	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
101.	Botol dan guci dari kaca, kemasan lai & sumbat dari kaca, Hasil ikutan/ sisa & jasa penunjang industri kemasan dari gelas;	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
102.	a. Barang dari kaca keperluan bangunan, serat dan barang dari serat kaca, barang sinyal & elemen optik dari kaca, kaca dalam bentuk gumpal, bola, batang dan tabung;	Investasi lebih dari atau sama dengan 300 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
	b. Barang kaca lainnya yg belum termasuk golongan manapun, Hasil ikutan/ sisa & jasa penunjang industri barang lainnya dari kaca;	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
	c. Barang dari fibreglass	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 300 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
103.	Kaca Hasil tuangan dan gilingan dalam lembaran, kaca tarik dan kaca tiup dalam lembaran, kaca apung dalam lembaran, kaca berdinding dua atau lebih utk isolasi, Hasil ikutan/ sisa & jasa penunjang industri kaca lembaran;	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
104.	Kaca pengaman dikeraskan atau dilapisi, Hasil ikutan/ sisa & jasa penunjang industri kaca pengaman;	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
105.	Hasil ikutan/ sisa & jasa penunjang industri semen	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
106.	Ubin semen, bata/dinding dan genteng dari semen; Pipa beton bertulang & tidak bertulang, tiang dan bantalan beton, barang lainnya dari semen utk	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan

No.	Jenis Kegiatan	Skala / Besaran
	konstruksi, Hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri barang dari semen utk konstruksi;	
107.	Perabot rumah tangga & barang hiasan & barang lainnya dari semen, Hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri barang lainnya dari semen; Pot bunga dari semen	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
108.	Kapur tohor, kapur sirih/kapur tembok, kapur hidrolis; Kapur kembang, Hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri kapur;	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 300 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
109.	a. Perlengkapan rumah tangga dari tanah liat tanpa atau dengan glazur, hiasan rumah tangga dan pot bunga segala jenis dari tanah liat, Hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri b. barang dari tanah liat utk keperluan rumah tangga;Piring tanah liat tanpa/dengan glazur (segala jenis), cangkir & plain tanah liat tanpa/dengan glazur	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 200 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
110.	a. Batu bata berongga atau tidak berongga press mesin. b. Batu bata pres mesin dan tangan, semen merah, kerikil tanah liat, batu bata lainnya dari tanah liat, Hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri batu bata dari tanah liat	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 300 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
111.	Genteng kodok diglazur atau tidak diglazur pres mesin; Genteng press mesin dan tangan, genteng lainnya dari tanah liat, Hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri genteng dari tanah liat;	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
112.	Bata tahan api, mortar tahan api, bata tahan api lainnya, Hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri bata tahan api dan sejenisnya dari tanah liat;	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
113.	Barang sanifer dan ubin dari tanah liat tidak dikilapkan	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
114.	Barang lainnya dari tanah liat, batang dari tanah gemuk, Hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri barang lainnya dari tanah liat;	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
115.	a. Barang dari batu keperluan rumah tangga, bahan bangunan dari batu, barang seni/pajangan dari batu, Hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri barang dari batu keperluan rumah tangga; b. Batu pipisan	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan

No.	Jenis Kegiatan	Skala / Besaran
116.	Barang dari batu untuk keperluan industri, barang lainnya dari batu utk keperluan lainnya, Hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri dari batu utk keperluan lainnya;	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 500 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
117.	a. Ornamen atau patung dari marmer/batu pualam, kerajinan bubut batu untuk keperluan RT a.l. cobek, munthu, hiasan taman, dll	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 500 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
	b. Barang pajangan dari granit marmer/batu pualam, barang pajangan daro onix; barang dari granit & onix & marmer/batu pualam utk keperluan rumah tangga, Hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri barang dari marmer/batu pualam utk keperluan rumah tangga dan pajangan;	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
118.	Barang dari marmer/batu pualam & granit keperluan bangunan, Hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri barang dari marmer/batu pualam utk keperluan bahan bangunan;	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
119.	Barang dari marmer/batu pualam & granit, onix utk keperluan lainnya, Hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri barang dari marmer/batu pualam utk keperluan lainnya;	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
120.	Asbes semen dalam bentuk lembaran, buluh & pipa dan alat kelengkapan buluh dan pipa dari asbes, Hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri barang dari asbes utk keperluan bahan bangunan;	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 300 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
121.	Serat asbes campuran, benang & tali asbes, pakaian & perlengkapan pakaian & alas kaki & tutup kepala dari serat asbes, kertas milbord dan bulu kempa dari serat asbes, penyambung dari serat asbes yg dikempa dalam bentuk lembaran atau gulungan, barang lainnya dari asbes utk keperluan industri, Hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri barang dari asbes utk keperluan industri;	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 300 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
122.	Perabot rumah dari asbes, barang lain dari asbes utk keperluan lain, Hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri barang dari asbes utk keperluan lainnya;	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 300 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
123.	Tepung kaolin, barang dari gips, barang dari mika, tepung talk, kertas penggosok (abrasive paper), barang galian bukan logam lainnya, Hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri barang galian bukan logam;	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 400 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
124.	Industri penggilingan baja: batang & kawat baja, baja tulangan, baja profil,	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 400 juta, tidak

No.	Jenis Kegiatan	Skala / Besaran
	lembaran & pelat naja, termasuk paduannya;	termasuk lahan dan bangunan
125.	Industri penempaan baja : batang berongga atau bukan dari baja paduan atau bukan paduan; baja tempa bentuk lainnya;	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
126.	Industri penggilingan logam bukan besi: pelat, sheet, strip, foli, dan bar/batang;	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
127.	Ekstruksi logam bukan besi	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 500 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
128.	Penempaan logam bukan besi : bar, rod, angle, shape dan section (profil) Hasil tempaan;	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
129.	Industri alat pertanian dari logam	Investasi lebih dari Rp 300 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
130.	Industri alat pertukangan dan pemotong dari logam	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 300 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
131.	Industri alat dapur dari aluminium	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 300 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
132.	Alat pertukangan, pertanian dan dapur ytdl dari logam	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 300 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
133.	Industri perabot rumah tangga dan kantor dari logam	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 300 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
134.	Barang dari logam bukan aluminium utk bangunan	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 200 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
135.	Barang dari aluminium utk bangunan	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
136.	Konstruksi baja untuk bangunan	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
137.	Pembuatan ketel dan bejana tekan	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
138.	Barang dari logam untuk konstruksi lainnya	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
139.	Industri paku, mur dan baut	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
140.	Industri engsel, gerendel dan kunci dari logam	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan

No.	Jenis Kegiatan	Skala / Besaran
141.	Industri macam-macam wadah dari logam	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
142.	Industri kawat logam : kawat galbani/non galbani, baja stainless;	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
143.	Industri pipa dan sambungan pipa dari logam	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
144.	Industri lampu dari logam	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
145.	Industri barang logam lainnya yg belum tercakup dimanapun;	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
146.	Industri mesin uap, turbin dan kincir;	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
147.	Industri motor pembakaran dalam	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
148.	Industri komponen dan suku cadang motor penggerak mula	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
149.	Pemeliharaan dan perbaikan mesin penggerak mula;	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
150.	Industri mesin pertanian dan perlengkapannya;	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
151.	Pemeliharaan dan perbaikan mesin pertanian	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
152	Mesin pengolah/pengerjaan logam dan perlengkapannya	Kapasitas lebih dari atau sama dengan 100 ton/th, tidak termasuk lahan dan bangunan
153.	Mesin pengolah/pengerjaan kayu dan perlengkapannya	Kapasitas lebih dari atau sama dengan 100 ton/th, tidak termasuk lahan dan bangunan
154	Pemeliharaan dan perbaikan mesin logam dan kayu	Kapasitas lebih dari atau sama dengan 100 ton/tahun, tidak termasuk lahan dan bangunan
155	Industri mesin tekstil	Kapasitas lebih dari atau sama dengan 100 unit/tahun, tidak termasuk lahan dan bangunan
156	Industri mesin pertanian dan perlengkapannya dari logam	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
157.	Industri Perlengkapan Sepeda	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan

No.	Jenis Kegiatan	Skala / Besaran
158	Industri mainan anak-anak	Produksi riil lebih dari atau sama dengan 150.000 buah/tahun
159.	Industri mesin percetakan	Kapasitas lebih dari atau sama dengan 100 unit/tahun
160.	Mesin pengolah hasil pertanian dan perkebunan, hasil kehutanan dan mesin pengolahan makanan minuman serta mesin pengolahan lainnya	Kapasitas lebih dari atau sama dengan 100 unit/tahun
161.	Komponen dan suku cadang mesin industri khusus	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
162.	Pemeliharaan dan perbaikan mesin khusus	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
163.	Mesin kantor dan akuntansi manual	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
164.	Mesin kantor dan komputasi akuntansi elektronika	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
165.	Industri mesin jahit	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
166.	Alat berat dan alat pengangkat	Kapasitas lebih dari atau sama dengan 30 Unit/th
167	Mesin fluida	Kapasitas lebih dari atau sama dengan 30 Unit/th
168.	Mesin pendingin	Kapasitas lebih dari atau sama dengan 30 Unit/th
169.	Mesin dan perlengkapan ytdl; pemanas air, mesin ytdl;	Kapasitas lebih dari atau sama dengan 30 Unit/th
170.	Industri komponen dan suku cadang mesin jahit & peralatan ytdl	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
171	Mesin pembangkit listrik	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
172	Motor listrik	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
173	Transformator, pengubah arus (<i>rectifier</i>), pengontrol tegangan	Kapasitas lebih dari atau sama dengan 10.000 unit/th
174	Panel listrik dan switch gear	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
175	Mesin las listrik	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
176	Mesin listrik lainnya	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak

No.	Jenis Kegiatan	Skala / Besaran
		termasuk lahan dan bangunan
177	Pemeliharaan dan perbaikan mesin listrik	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
178	Industri radio dan TV	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
179	Industri alat komunikasi	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
180	Peralatan dan perlengkapan sinar X	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
181	Sub assembly dan komponen elektronika	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
182	Industri alat listrik untuk keperluan rumah tangga	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
183	Industri accumulator listrik	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
184	Industri bola lampu pijar, lampu penerangan terpusat dan lampu ultra violet	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
185	Industri lampu tabung gas (lampu pembuang muatan listrik)	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
186	Industri komponen lampu listrik	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
187	Kabel listrik dan telepon	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
188	Alat listrik dan komponen lainnya	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
189	Bangunan baru kapal	Kapasitas 100 – 3.000 DWT
190	Motor pembakaran dalam untuk kapal	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
191	Peralatan dan perlengkapan kapal	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
192	Perbaikan kapal	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
193	Pemotongan kapal	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan

No.	Jenis Kegiatan	Skala / Besaran
194	<ul style="list-style-type: none"> • Industri perakitan kendaraan bermotor yg melakukan proses pengecatan yang didahului oleh proses degresing celup; • Industri komponen kendaraan bermotor yang melakukan proses elektroplating; 	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
195	<ul style="list-style-type: none"> • Perlengkapan kendaraan roda empat; Industri komponen kendaraan bermotor yg melakukan proses pengecatan yang didahului oleh proses degresing celup; • Industri komponen kendaraan bermotor yang melakukan proses elektroplating; 	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
196	Kendaraan bermotor roda dua/tiga	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
197	Komponen dan perlengkapan kendaraan bermotor roda dua/tiga	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
198	Industri sepeda	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
199	Industri perlengkapan sepeda	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
200	Peralatan profesional, ilmu pengetahuan, pengukur dan pengatur manual	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
201	Industri alat optik untuk ilmu pengetahuan, teropong dan alat optik utk ilmu pengetahuan	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
202	Kamera fotografi	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
203	Kamera sinematografi, proyektor dan perlengkapannya	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
204	Industri jam dan sejenisnya	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
205	Berlian perhiasan, intan perhiasan Batu mulia, batu permata, serbuk dan bubuk batu mulia, batu permata sintetik, permata lainnya, Hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri permata; barang perhiasan	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
206	Industri barang perhiasan berharga utk keperluan probadi dari bahan logam mulia	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
207	Industri barang perhiasan berharga utk keperluan probadi dari bahan bukan	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak

No.	Jenis Kegiatan	Skala / Besaran
	logam mulia	termasuk lahan dan bangunan
208	Stick, bad dan sejenisnya; bola	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
209	Mainan anak-anak	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
210	Pena dan perlengkapannya, penali	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
211	Pita mesin tulis/gambar	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
212	Payung kain	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
213	Bengkel besar	
	a. Bengkel sepeda Motor (KBLI 50403)	<ul style="list-style-type: none"> • Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 200 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan; dan/atau • luas bangunan minimal 300 m²
	b. Bengkel Mobil (KBLI 50200)	<ul style="list-style-type: none"> • Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan ;dan/atau • luas bangunan minimal 300 m²
214	Tempat cuci mobil/motor	<ul style="list-style-type: none"> • Luas lahan minimal 1500 m² ; dan/atau • Luas bangunan lebih dari atau sama dengan 300 m² s/d kurang dari 10.000 m²
215	Laundry/Jasa Binatu	Luas bangunan lebih dari atau sama dengan 300 m ² s/d kurang dari 10.000 m ²
J. Bidang Perdagangan		
1.	Laboratorium Surveyor	Semua besaran
2.	Laboratorium Penguji Mutu	Semua besaran
3.	Pasar Swalayan (Supermarket) atau Toserba (<i>Department Store</i>)	Luas lantai bangunan lebih dari atau sama dengan 400 s/d kurang dari 10.000 m ²

No.	Jenis Kegiatan	Skala / Besaran
4.	Jasa Pergudangan (<i>Veem</i>):	<ul style="list-style-type: none"> • Luas lahan lebih dari atau sama dengan 0,5 ha s/d kurang dari 5 ha • luas lantai bangunan lebih dari atau sama dengan 600 m² s/d kurang dari 10.000 m² • Volume tampung lebih dari atau sama dengan 5000 liter
5.	Pusat Pertokoan / Perdagangan/Mall :	<ul style="list-style-type: none"> • Luas lahan lebih dari atau sama dengan 0,5 ha s/d kurang dari 5 ha • luas lantai bangunan lebih dari atau sama dengan 300 m² s/d kurang dari 10.000 m²
6.	Toko Bahan Kimia:	<ul style="list-style-type: none"> • Investasi Lebih dari atau sama dengan Rp 500 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan • Luas bangunan Lebih dari atau sama dengan 100 m² s/d kurang dari 10.000 m²
7.	Pasar tradisional dan/atau pasar hewan (yang dikelola oleh pemerintah) :	<ul style="list-style-type: none"> • Luas lahan lebih dari atau sama dengan 0,5 ha s/d kurang dari 5 ha; dan/atau • Luas bangunan lebih dari atau sama dengan 1000 m² s/d kurang dari 10.000 m²
8.	Rumah Toko (Ruko) :	<ul style="list-style-type: none"> • Luas lahan lebih dari atau sama dengan 0,5 s/d kurang dari 5 ha • Luas bangunan lebih dari atau sama dengan 600 m² s/d kurang dari 10.000 m²
K. Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral		
1.	MINYAK dan GAS BUMI	
	a. Pembangunan SPBU	Semua besaran
	b. Agen Elpiji	Kapasitas lebih dari 1 ton/hari
	c. Pengumpulan dan Penyaluran Pelumas Bekas	Semua besaran
	d. Izin Stasiun Pengisian dan Pengangkutan Bulk Elpiji (SPPBE) Izin Stasiun Pengisian dan Pengangkutan Bulk Elpiji (SPPBE)	Semua besaran
2.	Ketenagalistrikan	

No.	Jenis Kegiatan	Skala / Besaran
	a. Tenaga Listrik untuk kepentingan usaha (Genset)	Daya lebih dari 0,5 MW s/d kurang dari 10 MW
	b. Tenaga Listrik untuk kepentingan umum (Genset)	Daya lebih dari 0,5 MW s/d kurang dari 10 MW
	c. Pembangunan PLTD / PLTG / PLTU / PLTGU,	Daya lebih dari atau sama dengan 10 MW s/d kurang dari 100 MW
	d. Pembangunan pembangkit listrik dari jenis lain seperti: PLT Surya, PLT Angin, dan PLT Biomassa,	Daya lebih dari atau sama dengan 1 MW s/d kurang dari 10 MW
	e. Pembangkit listrik untuk kepentingan sendiri,	Daya lebih dari atau sama dengan 0,5 MW s/d kurang dari 10 MW
3.	Pengambilan Air Bawah Tanah	
	a. Pengambilan air bawah tanah dari sumur tanah dangkal, sumur tanah dalam (sumur gali/pasak/pantek)	Debit pengambilan 2,5 (dua koma lima) liter/detik s/d kurang dari atau sama dengan 50 (lima puluh) liter/detik
	b. Penurunan dan pengambilan air bersih dari danau, sungai, mata air, atau sumber air permukaan lainnya	Debit pengambilan kurang dari 50 (lima puluh) liter/detik dari satu sumber atau Volume tampungan lebih dari atau sama dengan 300.000 s/d kurang dari 500.000 m ³
	c. Pengeboran Air Bawah Tanah	
	• Untuk kebutuhan pelayanan masyarakat	Debit pengambilan 2,5 liter/detik s/d kurang dari 50 (lima puluh) liter/detik
	• Untuk kegiatan lain dengan tujuan komersial	Debit pengambilan 1 liter/detik s/d kurang dari 50 (lima puluh) liter/detik
L. Bidang Perhubungan		
1.	Pembangunan Terminal	
	a. Terminal Penumpang,	Luas lahan lebih dari atau sama dengan 0,25 Ha s/d kurang dari 2 Ha
	b. Depo/Pool Angkutan Penumpang/Depo Angkutan Kereta Api/Depo Peti kemas	Luas lahan lebih dari atau sama dengan 0,25 Ha s/d kurang dari 2,5 Ha
	c. Terminal Angkutan Barang,	Luas lahan lebih dari atau sama dengan 0,25 Ha s/d kurang dari

No.	Jenis Kegiatan	Skala / Besaran
		2 Ha
	d. Terminal Peti Kemas,	Luas lahan lebih dari atau sama dengan 0,5 Ha s/d kurang dari 5 Ha
2.	Pembangunan Tempat Pengujian kendaraan bermotor	Luas lahan lebih dari atau sama dengan 0,5 Ha s/d kurang dari 5 Ha
3.	Pembangunan Jaringan Jalan Kereta Api,	Panjang lebih dari atau sama dengan 0,5 ha s/d kurang dari 25 km
4.	Pembangunan Stasiun Kereta Api	Semua besaran
5.	Pengerukan perairan dengan <i>Capital Dreging</i>	Volume kurang dari 500.000 m ³
6.	Jasa Perparkiran	Luas lahan dan /atau luas total bangunan yang digunakan parkir lebih dari atau sama dengan 500 m ² s.d kurang dari 10.000 m ²
O. Bidang pengelolaan limbah B-3		
1.	Setiap kegiatan pengumpulan limbah B3 sebagai kegiatan utama skala kecil seperti pengumpul minyak pelumas/oli bekas dan <i>slope oil</i> , lampu bekas, aki bekas, <i>solvent</i> bekas, timah dan <i>flux</i> solder atau limbah lainnya yang terkontaminasi limbah B3	Semua besaran
P. Bidang Pendidikan		
1.	Sekolah/Perguruan Tinggi	Luas bangunan lebih dari atau sama dengan 500 m ² s/d kurang dari 10.000 m ²
2.	Tempat kursus dan pelatihan	Luas bangunan lebih dari atau sama dengan 500 m ² s/d kurang dari 10.000 m ²

Daftar Singkatan:

m = meter
m² = meter persegi
m³ = meter kubik
bcm = bank cubic meter
km = kilometer
km² = kilometer persegi
ha = hektar
l = liter
dt = detik
kW = kilowatt
kWh = kilowatt hour
kV =

kilovolt
MW = megawatt
TBq = Terra Becquerel
BOPD = *barrel oil per day* = minyak barrel per hari
MMSCFD = *million metric square cubic feet per day* = juta metrik persegi kaki kubik per hari
DWT = *dead weight tonnage* = bobot mati
KK = kepala keluarga
LPG = *Liquefied Petroleum Gas* = gas minyak bumi yang dicairkan
LNG = *Liquefied Natural Gas* = gas alam yang dicairkan
ROW = *right of way* = daerah milik jalan (damija)
BOD = *biological oxygen demand* = kebutuhan oksigen biologis
COD = *chemical oxygen demand* = kebutuhan oksigen kimiawi
DO = *dissolved oxygen* = oksigen terlarut
TSS = *total suspended solid* = total padatan tersuspensi
TDS = *total dissolved solid* = total padatan terlarut

WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd

HARYADI SUYUTI

A. TAHAPAN PENILAIAN KERANGKA ACUAN


- a. KA yang diajukan disampaikan dalam bentuk cetak (*hardcopy*) dan file elektronik (*softcopy*).
- b. Sekretariat KPA memberikan tanda bukti penerimaan KA kepada pemrakarsa, dilengkapi dengan hari dan tanggal penerimaan KA.
- c. Sekretariat KPA melakukan uji administrasi KA berdasarkan panduan uji administrasi KA (panduan 01).
- d. Berdasarkan hasil uji administrasi, sekretariat KPA memberikan pernyataan tertulis mengenai kelengkapan atau ketidaklengkapan administrasi KA.
- e. Pernyataan tertulis mengenai kelengkapan administrasi hanya dapat diberikan apabila:
 - 1) uji administrasi menyimpulkan bahwa KA yang disampaikan lengkap secara administrasi; dan
 - 2) KA yang sudah dinyatakan lengkap telah diserahkan kepada sekretariat KPA sesuai jumlah kebutuhan untuk rapat tim teknis.
- f. Sekretariat KPA menyampaikan informasi KA yang telah dinyatakan lengkap sesuai dengan persyaratan administrasi kepada ketua KPA dan menyiapkan surat penugasan penilaian secara teknis KA dari ketua KPA kepada tim teknis;
- g. Sekretariat KPA mulai mencatat kronologis proses penilaian KA dan memulai perhitungan jangka waktu penilaian KA sejak pernyataan tertulis mengenai kelengkapan administrasi telah diberikan kepada pemrakarsa.

Sekretariat KPA melakukan uji administrasi KA berdasarkan format uji administrasi sebagaimana tercantum di bawah ini.

Berdasarkan hasil uji administrasi, sekretariat KPA memberikan pernyataan tertulis mengenai:

1. kelengkapan administrasi, jika semua persyaratan kelengkapan administrasi telah terpenuhi; dan
2. ketidaklengkapan administrasi, jika ada salah satu persyaratan kelengkapan administrasi tidak terpenuhi.


BAGAN ALIR TATA CARA PENGAJUAN DOKUMEN KERANGKA ACUAN



B. TAHAPAN PERMOHONAN IZIN LINGKUNGAN, PENILAIAN ANDAL, RKL-RPL

1. Pemrakarsa menyusun Andal dan RKL-RPL berdasarkan:
 - a. KA yang telah diterbitkan persetujuannya; atau
 - b. konsep KA, dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan telah terlampaui dan ketua KPA belum menerbitkan persetujuan Kerangka Acuan.
2. Permohonan Izin Lingkungan, penilaian Andal, dan RKL-RPL diajukan oleh pemrakarsa (penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan) secara tertulis dalam satu surat permohonan kepada walikota melalui sekretariat KPA untuk Kerangka Acuan yang telah disetujui oleh KPA.
3. Dalam surat permohonan Izin Lingkungan, penilaian Andal, dan RKL-RPL, dilengkapi dengan:
 - a. Kerangka Acuan yang telah disetujui dan Andal dan RKL-RPL yang telah disusun
 - b. dokumen pendirian usaha dan/atau kegiatan; dan
 - c. profil usaha dan/atau kegiatan.
4. Sekretariat KPA memberikan tanda bukti penerimaan permohonan Izin Lingkungan dan Andal dan RKL-RPL yang akan dinilai kepada pemrakarsa, dilengkapi dengan hari dan tanggal penerimaan permohonan Izin Lingkungan, Andal, dan RKL-RPL.
5. Sekretariat KPA melakukan uji administrasi permohonan Izin Lingkungan yang meliputi:
 - a. verifikasi dokumen pendirian usaha dan/atau kegiatan;
 - b. verifikasi profil usaha dan/atau kegiatan; dan
 - c. uji administrasi Andal dan RKL-RPL.
6. Berdasarkan hasil uji administrasi tersebut, sekretariat KPA memberikan pernyataan tertulis mengenai kelengkapan atau ketidaklengkapan uji administrasi permohonan Izin Lingkungan, Andal, dan RKL-RPL.
7. Dalam hal permohonan Izin Lingkungan, Andal, dan RKL-RPL dinyatakan tidak lengkap, maka Sekretariat KPA mengembalikan permohonan Izin Lingkungan dan KA yang telah disetujui, Andal, dan RKL-RPL kepada pemrakarsa.
8. Dalam hal permohonan Izin Lingkungan, Andal, dan RKL-RPL dinyatakan lengkap, maka sekretariat KPA memberikan pernyataan tertulis perihal kelengkapan persyaratan permohonan Izin Lingkungan, Andal, dan RKL-RPL kepada pemrakarsa.
9. Pernyataan tertulis mengenai kelengkapan administrasi hanya dapat diberikan apabila:
 - a. uji administrasi menyimpulkan bahwa Andal dan RKL-RPL yang disampaikan lengkap secara administrasi; dan
 - b. Andal dan RKL-RPL yang sudah dinyatakan lengkap telah diserahkan kepada sekretariat KPA sesuai jumlah kebutuhan untuk rapat tim teknis.
10. Sekretariat KPA menyampaikan informasi perihal kelengkapan persyaratan permohonan Izin Lingkungan kepada ketua KPA.
11. Sekretariat KPA mulai mencatat kronologis proses penerbitan Izin Lingkungan dan proses penilaian Andal dan RKL-RPL dan memulai perhitungan jangka waktu proses penerbitan Izin Lingkungan dan proses penilaian Andal dan RKL-RPL sejak diterbitkannya pernyataan tertulis mengenai kelengkapan administrasi permohonan Izin Lingkungan, Andal, dan RKL-RPL.

BAGAN ALIR TATA CARA PENGAJUAN PENILAIAN DOKUMEN ANDAL DAN RKL-RPL



Sekretariat KPA melakukan uji administrasi permohonan Izin Lingkungan, Andal, dan RKL-RPL berdasarkan format uji administrasi sebagaimana tercantum di bawah ini.

Berdasarkan hasil uji administrasi, sekretariat KPA memberikan pernyataan tertulis mengenai:

1. kelengkapan administrasi, jika semua persyaratan kelengkapan administrasi telah terpenuhi; dan
2. ketidaklengkapan administrasi, jika ada salah satu persyaratan kelengkapan administrasi tidak terpenuhi.

WALIKOTA YOGYAKARTA


ttd

HARYADI SUYUTI

PENERIMAAN DAN PEMERIKSAAN ADMINISTRASI PERMOHONAN IZIN
LINGKUNGAN DAN UKL-UPL

1. Permohonan Izin Lingkungan diajukan oleh pemrakarsa (penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan) secara tertulis dengan dilampirkan dengan formulir UKL-UPL yang telah diisi oleh pemrakarsa, dokumen pendirian usaha dan/atau kegiatan, profil usaha dan/atau kegiatan kepada walikota melalui kepala SKPD untuk usaha dan/atau kegiatan yang diperiksa oleh walikota.
2. Formulir UKL-UPL wajib disampaikan dalam bentuk cetakan (*hardcopy*) dan file elektronik (*softcopy*).
3. Pejabat yang ditunjuk, kepala SKPD memberikan tanda bukti penerimaan permohonan Izin Lingkungan dan formulir UKL-UPL yang akan diperiksa kepada pemrakarsa, dilengkapi dengan hari dan tanggal penerimaan permohonan Izin Lingkungan dan formulir UKL-UPL.
4. Pejabat yang ditunjuk, kepala SKPD melakukan uji administrasi terhadap permohonan Izin Lingkungan dan formulir UKL-UPL yang telah diisi.
5. Uji administrasi dilakukan berdasarkan panduan uji administrasi Permohonan Izin Lingkungan dan UKL-UPL.
6. Berdasarkan hasil uji administrasi tersebut, pejabat yang ditunjuk, kepala SKPD memberikan pernyataan tertulis mengenai kelengkapan atau ketidaklengkapan uji administrasi permohonan Izin Lingkungan dan UKL-UPL.
7. Dalam hal permohonan Izin Lingkungan dan UKL-UPL dinyatakan tidak lengkap, maka pejabat yang ditunjuk, kepala instansi lingkungan hidup provinsi, atau kepala Instansi Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota mengembalikan permohonan Izin Lingkungan dan UKL-UPL kepada pemrakarsa.
8. Dalam hal permohonan Izin Lingkungan dan UKL-UPL dinyatakan lengkap, maka pejabat yang ditunjuk, kepala SKPD Kota memberikan pernyataan tertulis perihal kelengkapan persyaratan permohonan Izin Lingkungan dan UKL-UPL kepada pemrakarsa.
9. Pernyataan tertulis mengenai kelengkapan administrasi hanya dapat diberikan apabila:
 - a. uji administrasi menyimpulkan bahwa permohonan Izin Lingkungan dan pemeriksaan UKL-UPL yang disampaikan lengkap secara administrasi; dan
 - b. UKL-UPL yang sudah dinyatakan lengkap telah diserahkan kepada pejabat yang ditunjuk, kepala SKPD sesuai jumlah kebutuhan untuk rapat koordinasi pemeriksaan substansi formulir UKL-UPL.
10. Pejabat yang ditunjuk, kepala SKPD mulai mencatat kronologis proses penerbitan Izin Lingkungan dan pemeriksaan substansi formulir UKL-UPL dan memulai perhitungan jangka waktu proses penerbitan Izin Lingkungan dan proses pemeriksaan substansi formulir UKL-UPL.
11. Pejabat yang ditunjuk, kepala SKPD sesuai kewenangannya mengumumkan permohonan Izin Lingkungan.
12. Tata cara pengumuman permohonan Izin Lingkungan dan penyampaian saran, pendapat dan tanggapan diatur sesuai ketentuan peraturan perundangan.

BAGAN ALIR PENGAJUAN DAN PEMERIKSAAN UKL-UPL BERSERTA PENERBITAN IZIN LINGKUNGANNYA



Uji administrasi permohonan Izin Lingkungan dan formulir UKL-UPL dilakukan oleh walikota melalui kepala SKPD untuk usaha dan/atau kegiatan yang diperiksa oleh bupati/walikota berdasarkan format uji administrasi sebagaimana tercantum di bawah ini,

Berdasarkan pemeriksaan kelengkapan permohonan izin lingkungan tersebut, pejabat yang ditunjuk oleh kepala SKPD memberikan pernyataan tertulis mengenai:

- a. kelengkapan administrasi, jika semua persyaratan kelengkapan administrasi telah terpenuhi; atau
- b. Ketidaklengkapan administrasi, jika ada salah satu persyaratan kelengkapan administrasi tidak terpenuhi.

WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd

HARYADI SUYUTI

CONTOH BENTUK
SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN DAN
PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (SPPL)

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

◆ Nama :
◆ Jabatan :
◆ Alamat :
◆ Nomor Telp. :

Selaku penanggung jawab atas pengelolaan lingkungan dari:

◆ Nama perusahaan/Usaha :
◆ Alamat perusahaan/usaha :
◆ Nomor telp. Perusahaan :
◆ Jenis Usaha/sifat usaha :
◆ Kapasitas Produksi :

dengan dampak lingkungan yang terjadi berupa:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
5. dst.

merencanakan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan melalui:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
5. dst.

Pada prinsipnya bersedia untuk dengan sungguh-sungguh untuk melaksanakan seluruh pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan

TELAAH PENAPISAN

Kegiatan : Toko Swalayan Pamela 4
Lokasi Kegiatan : Jl. Pramuka No. 84 RT 05 Rw 02 Yogyakarta
Pemrakarsa : Drs H. Sunardi Syahuri
Penanggung Jawab : Drs H. Sunardi Syahuri

Informasi Awal

1. Luas lahan : 696 m² .
2. Luas bangunan : 1.336 m² .

Pembahasan

1. Uji ringkasan informasi awal dengan daftar jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki amdal (Lampiran I) Peraturan Menteri LH No. 5 Tahun 2012 :
 - a. Luas bangunan gedung 1.336 m² ... \leq 10.000 m².
 - b. Lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan : **tidak** termasuk kegiatan pada Lampiran I.
2. Lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan tidak termasuk dalam daftar kawasan lindung pada (Lampiran III) Peraturan Menteri LH No. 5 Tahun 2012 dan tidak berbatasan langsung dengan kawasan lindung berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No. 2 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta Tahun 2010 - 2029.
3. Berdasarkan Peraturan Walikota No. 6 Tahun 2016, untuk usaha dan/kegiatan Toko dengan luas bangunan lebih dari atau sama dengan 500 m² s/d kurang dari 10.000 m² wajib memiliki dokumen lingkungan hidup formulir UKL-UPL.

Kesimpulan :

Kegiatan Swalayan Pamela 4 wajib memiliki Formulir UKL-UPL

KaBid Waslih



Ir. Budi Rahardjo
NIP. 196008241987011001

**FORMULIR UKL-UPL TOKO SWALAYAN PAMELLA 4
JL.PRAMUKA 84 GIWANGAN UMBULHARJO KOTA YOGYAKARTA**

A. Identitas Pemrakarsa

1. Nama pemrakarsa : Drs H. Sunardi Syahuri
2. Alamat Kantor : Jl.Ipda Tut Harsono No.3A RT.27 RW.009
Muja Muju Umbulharjo Kota Yogyakarta.
3. Kode Pos : 55165
4. Nomor Telp/Fax : 0274- 515276/ 0274-582866
5. Email : pamellajogja@gmail.com

B. Diskripsi Rencana Kegiatan

1. Nama rencana kegiatan :Pengembangan Toko Swalayan
Pamella 4 Yogyakarta (perluasan toko).
2. Lokasi rencana kegiatan: Jl.Pramuka No.84 RT.05 RW.02
 - a. Letak administratif
 - Kelurahan : Giwangan
 - Kecamatan : Umbulharjo
 - Kota : Yogyakarta
 - Provinsi : Daerah Isimewa Yogyakarta
 - b. Batas-batas lokasi kegiatan :
 - Sebelah utara : Pertokoan (toko busana muslim)
 - Sebelah selatan : Pertokoan (toko pulsa) dan Masjid
 - Sebelah barat : Pekarangan Kosong
 - Sebelah timur : Jl.Pramuka
 - c. Letak lokasi dari fasilitas umum :
 - UAD kampus 3 : 500 meter
 - Terminal Giwangan : 800 meter
 - Kelurahan Giwangan : 500 meter
 - PMI Kota Yogyakarta : 400 meter
 - Polsek Umbulharjo : 800 meter



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
BADAN LINGKUNGAN HIDUP
Jl. Bima Sakti 1 Gondokusuman Yogyakarta, Telp. 0274-515876
E-MAIL: lingkungan@jogjakota.go.id. E-MAIL INTRANET: lingkungan@intra.jogjakota.go.id

Yogyakarta, 27 Mei 2016

Nomor : 660/1027
Lamp. : 1 (satu) lembar
Hal : Hasil Telaahan Penapisan

Kepada Yth :
Bpk. Drs. H. Sunardi Syahuri
Penanggung Jawab Toko Swalayan Pamela 4
Jl. Pramuka No. 84 RT 05 Rw 02 Yogyakarta
di
Yogyakarta

Menindaklanjuti Surat Saudara tanggal 13 Mei 2016 perihal Permohonan Telaah Penapisan Kajian Lingkungan Toko Swalayan Pamela 4 dan berdasarkan Peraturan Walikota Yogyakarta No. 6 Tahun 2016 tentang Pedoman Tata Cara Pengajuan Dokumen Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan, maka usaha dan/atau kegiatan:

Nama : Swalayan Pamela 4.
Lokasi : Jl. Pramuka No. 84 RT 05 Rw 02 Yogyakarta
Pemrakarsa : Drs H. Sunardi Syahuri
Jabatan : Penanggung Jawab Kegiatan

1. **Wajib memiliki Dokumen Lingkungan Hidup berupa Formulir Upaya Pengelolaan Lingkungan-Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL)**
2. Penyusunan Formulir UKL-UPL berpedoman pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup.
3. Sebagai lampiran UKL-UPL Saudara **diwajibkan** untuk mengadakan pertemuan dengan warga sekitar yang terkena dampak dengan ketentuan mengacu pada Surat Keputusan Kepala BLH Kota Yogyakarta No. 188/482/IV/2015 Tanggal 1 April 2015 tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat Dalam Proses Penyusunan Formulir UKL-UPL dan Izin Lingkungan.

Demikian dari kami, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



Dibagikan Yth:
- Ka. Dinas Perizinan Kota Yk.



SEGORO AMARTO
SEMANGAT GOTONG ROYONG AGAWE MAJUNE NGAYOGYAKARTA
KEMANDIRIAN - KEDISIPLINAN - KEPEDULIAN - KEBERSAMAAN

3. Skala Kegiatan

a. Luas Tanah : 696 m² rincian penggunaan sbb :

- 1) Tanah Tertutup Bangunan : 546 m²
- 2) Koefisien Daerah Hijau : 150 m²
- 3) Parkir : 75 m²

b. Luas Bangunan sbb :

- 1) Lantai dasar : 546 m²
- 2) Lantai 1 : 419 m²
- 3) Lantai 2 : 387 m²

Total Luas bangunan : 1.352 m²

c. Gambaran Kegiatan Operasional Toko Swalayan Pamela 4

Tabel 1. DATA KEGIATAN TOKO SWALAYAN PAMELLA 4

NO	Fasilitas dan Sarana Pendukung.	Sebelum Pengembangan	Rencana Sesudah Pengembangan
1	Luas Tanah	659 m ²	696 m ²
2	Luas Bangunan	1.288 m ²	1.352 m ² (luas toko di Lantai 1-2)
3	Pergola & Taman pot	Pot tanaman, pergola tidak ada	Ada, dengan luas 50 m ² dengan tanaman rambat berbunga.
4	Ruang Parkir	8 Mobil 50 Sepeda Motor	8 Mobil 60 Sepeda Motor
5	Fasilitas Tambahan	Ruang Display Toko	Ruang Display Toko (tambahan luas bangunan 72 m ² di Lantai 1-2)
6	Sumber Daya Manusia	Jumlah : 51 orang L= 30 orang P= 21 orang	Jumlah : 51 orang L= 30 orang P= 21 orang
7	Sumber Energi Listrik	PLN = 22.000 watt Genset 16 KVA	PLN = 22.000 watt, Genset 16 KVA
8	Alat Pemadam Kebakaran Ringan	2 unit APAR	4 Unit APAR
9	Sumber Air Bersih	Sumur Dangkal	PDAM Tirta marta dan Sumur Dangkal

d. Peruntukan Bangunan

Tabel 2. Penggunaan Ruang Perlantai Toko Swalayan Pamella 4

No	Lantai	Luas Bangunan	Penggunaan
1	Lantai Dasar	546 m ²	Ruang Display Toko, Gudang, Toilet, Parkir karyawan-tamu.
2	Lantai 1	419 m ²	Ruang Display Toko.
3	Lantai 2	387 m ²	Ruang Display Toko, Mushola, Toilet, Kantor.

Catatan : Tersedia parkir di luar (umum) pada bahu Jl.Pramuka dengan diatur petugas parkir dari Toko Swalayan Pamella 4.

4. Garis Besar Komponen Rencana Usaha

a. Kesesuaian Lokasi Rencana

1) Peruntukan Lokasi Rencana Kegiatan

- Pola Pemanfaatan Ruang : K (Perdagangan dan Jasa)
- Kawasan Pada Budidaya
- Intensitas Pemanfaatan Ruang intensitas tinggi
- Berdasarkan petunjuk advice planning Kota Yogyakarta, Toko Swalayan 4 Yogyakarta berada di lokasi Status kawasan budidaya.

2) KDB / BCR : $(546/696) \times 100\% = 80\%$ (kawasan tersebut maksimum 80%)


3) KLB/FAR : $(1.352/696) = 1,94$ (kawasan ketentuan 4,8)

4) KDH/taman = 10% dari luas tanah, minimal luas 55 m².

5) Ketinggian Bangunan = 17 m (tinggi bangunan kawasan tersebut maksimum 24 m)

6) Koordinat Lokasi : 7°47'54,4" LS: 110°21'23,4" BT

5) Lokasi Toko Swalayan Pamela 4 Yogyakarta.



Gambar 1. Lokasi Toko Swalayan "Pamella 4 Yogyakarta"

b. Penjelasan Izin Prinsip

Dalam rangka mewujudkan bangunan gedung yang fungsional, menjamin keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kemudahan bagi pengguna serta selaras dengan lingkungannya maka rencana pengembangan bangunan Toko Swalayan Pamela 4 wajib disesuaikan dengan persyaratan tata bangunan gedung mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang rencana tata ruang wilayah Kota Yogyakarta Tahun 2010-2029, Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang bangunan gedung dan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota dan Peraturan Zonasi Kota Yogyakarta Tahun 2015-2035.

Persyaratan tata bangunan tersebut secara rinci dijabarkan dalam advice planing kawasan yang diterbitkan Dinas Perizinan Kota Yogyakarta nomor surat: 251/AP/DINZIN/II/2016 tertanggal 19 Februari 2016 (copy surat dilampirkan dalam

lampiran), lokasi kegiatan pengembangan Toko Swalayan Pamela 4 masuk dalam pola pemanfaatan ruang K (perdagangan dan jasa), kawasan Budidaya dan sesuai dengan peruntukannya.

C. Komponen kegiatan yang dapat menimbulkan dampak lingkungan

Komponen-komponen rencana kegiatan yang diperkirakan dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan, dijelaskan sebagai berikut

1) Tahap Pra Konstruksi

Pada tahap pra konstruksi pengembangan Toko Swalayan Pamela 4, pihak pemrakarsa melakukan kegiatan-kegiatan yang diharapkan mampu mendukung rencana tersebut baik selama pra-konstruksi, konstruksi dan pasca konstruksi. Hal ini penting dilakukan mengingat banyak pihak yang akan terpengaruh oleh adanya aktivitas pembangunan perluasan Toko baik lingkungan, sosial, ekonomi, budaya dan kesehatan masyarakat. Beberapa kegiatan yang dilakukan pada tahap pra-konstruksi yaitu Sosialisasi kepada masyarakat sekitar lokasi kegiatan pengembangan Toko Swalayan Pamela 4.

a) Sosialisasi

Sosialisasi kepada masyarakat dilakukan dengan maksud untuk mengkomunikasikan rencana pengembangan Toko Swalayan Pamela 4 yang akan menimbulkan dampak terhadap lingkungan baik positif maupun negatif. Pada saat sosialisasi pihak pemrakarsa/ pemilik berharap kepada warga dan tokoh masyarakat untuk menyampaikan masukan-masukan sehingga dapat dijadikan referensi selama masa konstruksi maupun operasional. Warga Masyarakat RT.05 RW.02 Kelurahan Giwangan tidak keberatan dan menyetujui pengembangan Toko Pamela 4 Yogyakarta.

b) Perencanaan Pembangunan

Kegiatan rencana pengembangan Toko Swalayan antara lain :

1. Perizinan

Pengurusan perijinan kepada Pemerintahan Kota Yogyakarta meliputi izin mendirikan bangunan serta jenis perizinan lain untuk mendukung operasionalnya Toko Swalayan Pamela 4.

2. Penyusunan Dokumen UKL-UPL

Untuk mendukung kelayakan lingkungan maka dilakukan kajian pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan hidup yang di wujudkan dalam Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL) Toko Swalayan 4.

3. Perencanaan pembangunan

Lahan untuk rencana pengembangan toko swalayan Pamela 4 seluas 37 m² dengan status hak milik dan hak guna bangunan, bangunan terdiri dari 2 lantai yang terintegrasi/menyambung dengan bangunan lantai 1 dan 2 bangunan lama, berfungsi untuk ruang display/memajang produk-produk toko swalayan.

4. Rekrutmen Tenaga Kerja

Tenaga kerja yang digunakan jumlahnya kurang lebih 14 orang untuk menyelesaikan pekerjaan selama masa konstruksi. Upah tenaga kerja tersebut disesuaikan dengan Upah Minimum Kota (UMK) Yogyakarta. Perekrutan tenaga kerja berdasarkan keahlian yang dibutuhkan. Kesejahteraan tenaga kerja dan keselamatan tenaga kerja selama kegiatan berlangsung ditanggung oleh pemrakarsa BPJS Ketenagakerjaan/ Jamsostek sesuai dengan UU No.24 Tahun 2014 tentang BPJS Ketenagakerjaan. Tenaga kerja yang diperlukan dan spesifikasinya disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 3. Tenaga Kerja Konstruksi

No	Jenis Kegiatan	Tenaga Kerja	Peralatan Pendukung
1.	Pembongkaran bangunan lama dan penggalian tanah	4 orang	Pacul, betel, linggis, sekop, selang air, tangga, pukul besi/bodem.
2.	Pengangkutan sisa-sisa tanah, material bangunan	3 orang	Pickup, linggis, sekop, cangkul, selang air.
3.	Pembangunan bangunan toko swalayan dan fasilitasnya.	7 orang	Alat pertukangan (molen, cetok, sekop, gergaji besi/kayu, pasah, pukul besi, alat instalasi listrik & air.
Jumlah		14 orang	

2. Tahap Konstruksi

Tahap pelaksanaan pembangunan/ konstruksi perluasan Toko Pamella 4 direncanakan selesai dalam waktu 60 hari kerja. Pelaksanaan konstruksi menggunakan standar pelaksanaan pembangunan gedung mengacu pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.29/PRT/M/2006 tentang pedoman persyaratan Teknis Bangunan Gedung. Operasionalnya menggunakan alat sedang, untuk meterial yang dipakai sesuai standar yang berlaku untuk pembangunan. Pada tahap konstruksi akan dilaksanakan rencana kegiatan sebagai berikut:

a. Jam Kerja Konstruksi


Untuk operasional pekerjaan fisik dari jam 08.00-16.00 WIB dengan waktu istirahat 1 jam, sedangkan khusus pengerjaan pengecoran harus diselesaikan dalam kurun waktu. Apabila waktu yang dibutuhkan untuk pekerjaan fisik diluar jam tersebut maka dihitung waktu kerja lembur. Untuk jam kerja lembur memperhatikan kenyamanan warga sekitar supaya tidak mengganggu.

b. Pembongkaran Bangunan Lama

Bangunan lama yang dibongkar merupakan bangunan rumah tinggal seluas 37 m², tahap pembongkaran dilakukan secara manual tidak menggunakan alat berat untuk menghindari kerusakan bangunan tetangga. Sisa-sisa bongkaran diambil dan dikirim oleh pihak ketiga (jasa pembuangan uruk/bongkaran bangunan) di daerah Ngipik Bantul di lahan milik kerabat sendiri. Saat pembongkaran dilakukan siang hari dan operasional toko swalayan Pamella 4 tetap berjalan, lokasi pembongkaran diberi penutup seng dan diberitahukan dengan pengumuman tertulis kepada pengunjung toko ada kegiatan pembongkaran bangunan.

c. Penggunaan Sumber Air tahap konstruksi

Pada tahap pelaksanaan fisik/pekerjaan pembangunan untuk penggunaan air dipenuhi dari air PDAM Tirtamarta dan air bawah tanah (sumur dangkal yang telah ada) kebutuhan untuk pekerja (minum, wudhu, WC) dengan asumsi rata-rata 50 lt/hari/orang : 14 orang = 700 lt/hari (0,70 m³/hari), untuk bangunan 3 m³/hari dan untuk penyiraman sebanyak 0,75 m³/hari jadi total kebutuhan air 4,75 m³/hari.

**Gambar 2. Neraca Penggunaan Air Tahap Konstruksi**

konstruksi antara lain: semen, pasir, kapur, plamir, besi tulang, cat meni, cat tembok, kaca, stainless steel, kabel listrik, lampu pijar, air bersih dan sebagainya. Pembangunan dilakukan secara bertahap lantai 1 terlebih dahulu baru dilanjutkan lantai 2, secara rinci dapat dilihat pada table berikut ini:

Tabel 4. Bahan Baku dan Bahan Penunjang

No	Tahapan Konstruksi	Bahan Baku	Bahan Penunjang
1	Pondasi	Batu, Pasir, Besi	Semen, split, pasir
2	Sloof	Beton bertulang	Besi tulang, seme, pasir
3	Kolom	Beton bertulang	Besi tulang, semen, pasir
4	Balok ring	Beton bertulang	Besi tulang, semen, klem, baut, mur
5	Dinding	Pasangan bata merah/ silicon+Aci	Semen, pasir, kapur, plamir, cat tembok, partisi
6.	Kusen	Aluminium	Kaca bening 7 mm
7	Plafon	Calcium board 9mm	Paku, lem, semen putih
8	Penutup lantai	Keramik 50cm X 50cm dan 20 x 20cm	Semen, pasir, semen keramik.

Pekerjaan-pekerjaan pada pembangunan fisik dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Pekerjaan pengecoran lantai (dak) menggunakan alat-alat sedang (mesin molen)
- 2) Pekerjaan dinding dan plesteran yaitu pembuatan pasangan dinding menggunakan batu bata merah $\frac{1}{2}$ bata dengan spesi 1 pc: 5 ps sedangkan plesteran beton kedap air dengan spesi 1 pc: 3 ps, finishing acid an cat tembok.
- 3) Pekerjaan konstruksi lantai 1 dan lantai 2

- 4) Pekerjaan finishing lantai yaitu penggantian dan pemasangan keramik.
- 5) Pekerjaan pintu dan jendela pembuatan kusen dengan bahan aluminium dan kaca.
- 6) Pekerjaan mekanikal dan elektrikal yaitu pembuatan jaringan instalasi listrik.
- 7) Penyediaan sarana air sumur sudah ada dan rencana penyambungan air dari PDAM Tirta Marta Yogyakarta.
- 8) Pekerjaan instalasi air kotor menggunakan STP (*sewage treatment plant*) dan outletnya dialirkan menuju SAL Domestik di Jl.Pramuka Umbulharjo Kota Yogyakarta.
- 9) Pembuatan SPAH berjumlah $560/60= 9$ buah (diameter 0,8 m kedalaman 4 m) dilengkapi tutup berlubang.

h. Pemasangan Instalasi Proteksi Kebakaran dan jalur evakuasi

- 1) APAR Lantai 1 = 1 tabung 3 kg isi DCP
- 2) APAR lantai 2 = 1 tabung 3 kg isi DCP
- 3) APAR lantai 3 = 1 tabung 3 kg isi DCP
- 4) Sarana jalan keluar = keluar-masuk melalui jalan 1 pintu
- 5) Jalur Evakuasi = dibuat tangga evakuasi pada lantai 2 menuju bawah yang mengarahkan pengunjung menuju titik kumpul yang aman.

i. Penyediaan Fasilitas Sanitasi Lingkungan :

- 1) Sumur dangkal 1 buah dan PDAM (air ditampung di 2 tandon)
- 2) Limpasan air hujan : Jumlah SPAH adalah tiap 60 m² luas bangunan harus menyediakan 1 SPAH ($560/60= 9$ unit) dengan kedalaman 4m dan diameter 1m. sebagian SPAH di lingkungan Toko Pamela 4 dibuat di area terbuka dengan tutup berlubang sehingga air hujan langsung bisa masuk ke sumur peresapan.
- 3) Limbah cair dari wastafel, bekas air wudhu, dialirkan menuju bak kontrol kemudian ke sumur peresapan.
- 4) Limbah cair dari kamar mandi dan dapur disalurkan ke bak

- penangkap lemak / *grease-trap* kemudian masuk STP (*sewage treatment plant*) masuk bak kontrol dan ke riol limbah cair.
- 5) Saluran air limbah dari WC dialirkan melalui pipa ke STP (*sewage treatment plant*) selanjutnya dialirkan ke jaringan saluran air limbah/ Assenering Jl.Pramuka Umbulharjo Kota Yogyakarta.
 - 6) Tempat sampah tertutup dan sudah terpilah basah-kering di ruang lantai dan tiap hari diambil oleh karyawan toko swalayan untuk dibawa ke Tempat Penampungan Sampah Sementara (TPS) sebelum dikirim ke TPA Piyungan bekerja sama dengan BLH Kota Yogyakarta.
 - 6) Pengelolaan Limbah B3 (bahan beracun berbahaya)
Penyediaan/ pembuatan Tempat Penyimpanan Sementara (TPS limbah B3) digunakan untuk menyimpan bahan B3 seperti lampu TL bekas, baterai bekas, kaca/kaleng/botol bekas desinfektan, oli bekas dengan ruang seluas 4 m² dibuat penyekatan rak-rak sesuai dengan kategori/ sifat-sifat limbah B3 dan pengelolaan bekerjasama dengan pihak ketiga yang mempunyai ijin B3 dari instansi pemerintah terkait.

5. Tahap Operasional (pasca konstruksi)

Dengan selesainya konstruksi pengembangan bangunan toko swalayan Pamela 4, adalah awal mulainya tahap operasional. Fasilitas umum untuk pengunjung toko antara lain : akses jalan menuju ruangan pajang toko yang baru, Alat Pemadam Api Ringan (APAR), toilet, area parkir dengan dipantau kamera CCTV. Beberapa kegiatan di Tahap Operasional yang diperkirakan menimbulkan dampak, adalah :

a. Kegiatan Rekrutmen Tenaga Kerja Operasional

Tenaga kerja yang dibutuhkan jumlahnya kurang lebih 51 orang untuk menyelesaikan pekerjaan Toko Saat operasional. Upah tenaga kerja tersebut disesuaikan dengan Upah Minimum Kota

(UMK) Yogyakarta. Perekrutan tenaga kerja berdasarkan keahlian yang dibutuhkan. Kesejahteraan tenaga kerja dan keselamatan tenaga kerja selama kegiatan berlangsung ditanggung oleh pemrakarsa dengan didaftarkan dalam BPJS Ketenagakerjaan/ Jamsostek sesuai dengan UU No.24 Tahun 2014 tentang BPJS Ketenagakerjaan. Tenaga kerja yang diperlukan dan spesifikasinya disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 5. Tenaga Kerja Operasional

No	Kualifikasi pekerjaan	Kebutuhan tenaga kerja (orang)	Jenis Kelamin
1.	Kepala Toko	1	Laki- laki
2.	Administrasi	7	Laki- laki & Wanita
3.	Pelayan Toko	27	Laki- laki & Wanita
4.	Logistik	5	Laki- laki & Wanita
5.	Sopir	2	Laki- laki
6.	Satpam	4	Laki- laki
7.	Parkir	3	Laki- laki
8.	Cleaning Service	2	Laki- laki
Jumlah		51	

Waktu Kerja :

- Hari kerja karyawan 6 hari (42 jam/minggu) dengan system bergiliran setiap karyawan mendapat hak 1 (satu) hari libur dalam satu minggu. Diluar ketentuan tersebut diperhitungkan sebagai lembur. Karyawan diikutkan program Jamsostek, pembagian jam kerja karyawan sbb :

Karyawan administrasi:

- Senin-Sabtu : 08.00-16.00 (istirahat 1 jam)


Karyawan operasional :

- Shift 1 : pkl 07.00-15.00
(istirahat 1 jam, 12.00-13.00)

- Shift 2 : pkl 15.00-21.30 (istirahat 1/2 jam)

b. Penggunaan Air Tanah/ air bersih

Sumber air bersih yang akan digunakan untuk pemenuhan kebutuhan pengunjung dan karyawan menggunakan sumur tanah dangkal 1 unit di dalam toko. Keperluan air bagi seluruh penghuni dengan asumsi jumlah pengunjung yang menggunakan toilet dan karyawan yang bekerja rata-rata 125 orng/hari, yaitu $125 \text{ orang} \times 1 \text{ unit toilet} \times 90 \text{ It/hari} = 11.250 \text{ It/hari}$ ($11,2 \text{ m}^3/\text{hari}$) dan keperluan fasilitas umum berupa penyiraman taman kurang lebih $3 \text{ m}^3/\text{hari}$, total kebutuhan air yaitu $14,2 \text{ m}^3/\text{hari}$. (berdasarkan kajian Direktorat Jenderal cipta karya Departemen Pekerjaan Umum kebutuhan air bersih masyarakat Kota besar dengan kebutuhan 90 liter/per-kapita/hari). Penjelasan dengan neraca kebutuhan air saat kegiatan operasional akan dijelaskan pada diagram dibawah ini.




Gambar 3. Neraca kebutuhan Air Tahap Operasional

c. Pengelolaan Sampah

Sisa makanan, kertas pembungkus, kardus pembungkus produk swalayan, plastik pembungkus, sisa-sisa pemeliharaan tanaman (daun, ranting dll). Tiap hari dengan asumsi 1 orang 5 ons (0,5 kg) maka, prediksinya 81 orang x 0,5 kg = 40,5 kg ditambah dari pemeliharaan tanaman kurang lebih 3 kg total sampah perhari 43,5 kg. (*kajian Kementerian Lingkungan Hidup tahun 2012 tentang satuan timbulan sampah di kota besar, 0,5 kg/orang/hari*).

Sampah tersebut dimasukkan ke bak sampah yang disediakan disetiap sudut toko swalayan Pamela 4. Dari tempat sampah perumahan selanjutnya diambil oleh petugas sampah dan dibuang ke Tempat Penampungan Sementara (TPS) Giwangan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam Gambar 4:



Gambar 4. Alur pembuangan sampah

d. Penggunaan Sumber Energi Listrik

Energi utama menggunakan energy listrik PLN dengan daya 22.000,-watt dan Genset 16 KVA Penggunaan kabel serta perlengkapan instalasi listrik berdasarkan SNI.


e. Pemasangan Proteksi Kebakaran

Pemasangan Alat Pemadam Api Ringan (APAR) sebanyak 4 buah - APAR portable yang berisi DCP dengan kapasitas 3 Kg di masing-masing lantai dasar, Lantai 1 dan lantai 2.

f. Penyediaan Fasilitas Sanitasi Lingkungan

Penggunaan air tanah untuk operasional Toko Pamela 4 yang mencapai $14,2 \text{ m}^3$ /hari sejumlah 90% akan menjadi air limbah itu yaitu kurang lebih $12,7 \text{ m}^3$ keluarannya berupa air buangan yang melewati bak lemak, bak STP, bak kontrol, sumur peresapan/ Riol limbah cair, Proses pengolahan secara garis besar sbb :


Air limbah yang berasal dari WC/toilet, disalurkan melalui pipa peralon 4" selanjutnya menuju bak kontrol kemudian disalurkan ke STP (*sewage treatment plant*) dan masuk sambungan besar saluran air limbah (SAL)/Assenering Kota Yogyakarta yang berada disisi selatan Toko Swalayan Pamela 4, Air limbah yang berasal dari dapur disalurkan ke *grease trap* (bak penangkap lemak) selanjutnya mengalir ke bak kontrol kemudian disalurkan jaringan saluran air limbah/Riool/ Assenering. Air limbah dari wastafel, air wudhu dari mushola dikelola dengan cara disalurkan ke sumur peresapan.



Gambar 5. Diagram Alir Pengelolaan Limbah Cair

g. Pengelolaan Air Hujan

Saluran air yang mendukung sanitasi lingkungan (air hujan). Limpasan air hujan yang berasal dari atap dan halaman akan dialirkan ke Saluran Peresapan Air Hujan (SPA) yang disediakan di sekitar Toko Swalayan Pamela 4 berjumlah 9 unit (luas bangunan dasar 560m/60). SPAH dibuat dengan ukuran diameter 0,8 m dengan kedalaman 4 meter apabila terjadi luapan air hujan di SPAH maka akan dialirkan ke drainase saluran air hujan di jalan pramuka.




Gambar 6. Pengelolaan Air Hujan

h. Pengelolaan Limbah B3 (bahan beracun berbahaya)

Limah padat padat B3 terutama adalah bekas lampu listrik (TL, bola lampu) dimasukkan TPS (Tempat Penyimpanan Sementara) B3 kemudian dikumpulkan dalam tempat berupa kardus dan dikelola ke pihak ketiga (perusahaan yang berijin mengelola limbah B3) Jumlah limbah padat dengan asumsi paling besar lampu LED/TL diprediksi berdasarkan kebutuhan/ penggunaan jumlah limbah B3 padat 1 kg. Limbah cair B3 berupa oli bekas 1 unit genset dengan kapasitas 16 KVA membutuhkan oli 4 liter. Penggantian dilakukan setiap 3 bulan

g. Pengelolaan Air Hujan

Saluran air yang mendukung sanitasi lingkungan (air hujan). Limpasan air hujan yang berasal dari atap dan halaman akan dialirkan ke Saluran Peresapan Air Hujan (SPAH) yang disediakan di sekitar Toko Swalayan Pamela 4 berjumlah 9 unit (luas bangunan dasar 560m/60). SPAH dibuat dengan ukuran diameter 0,8 m dengan kedalaman 4 meter apabila terjadi luapan air hujan di SPAH maka akan dialirkan ke drainase saluran air hujan di jalan pramuka.



Gambar 6. Pengelolaan Air Hujan

h. Pengelolaan Limbah B3 (bahan beracun berbahaya)

Limbah padat B3 terutama adalah bekas lampu listrik (TL, bola lampu) dimasukkan TPS (Tempat Penyimpanan Sementara) B3 kemudian dikumpulkan dalam tempat berupa kardus dan dikelola ke pihak ketiga (perusahaan yang berijin mengelola limbah B3) Jumlah limbah padat dengan asumsi paling besar lampu LED/TL diprediksi berdasarkan kebutuhan/ penggunaan jumlah limbah B3 padat 1 kg. Limbah cair B3 berupa oli bekas 1 unit genset dengan kapasitas 16 KVA membutuhkan oli 4 liter. Penggantian dilakukan setiap 3 bulan

dengan sisa oli bekas kurang lebih 4 liter, oli bekas ini dikelola oleh pihak swasta yang memiliki ijin. Kebutuhan ruang untuk TPS B3 prediksi 4 m² dilakukan penyekatan dan rak-rak untuk menempatkan sesuai dengan sifat dari limbah B3 berdasarkan PP No.101 Tahun 2014.

TABEL 6. Jenis Limbah B3 dari Operasional Swalayan Pamella 4

No	Nama Limbah	Spesifikasi	Jumlah/ bulan	Keterangan	Kode	Kategori
1	Lampu TL	Padat	0,1 kg	Mudah meledak	B107d	2
2	Baterai Bekas	Padat	0,1 kg	Beracun	A102d	2
3	Kemasan bekas B3	Padat	0,8 kg	Mudah meledak , Volume besar	B104d	2
4	Minyak pelumas bekas	Cair	2 liter	Beracun	B105d	2
Jumlah			Padat = 1 kg Cair = 2 lt			

6. Ringkasan Sumber dan Jenis Dampak yang akan terjadi.

TABEL 7. Ringkasan Sumber Dampak dan Jenis Dampak

Kegiatan	Sumber Dampak	Jenis Dampak
Tahap Pra- Konstruksi	Sosialisasi pembangunan	Menyamakan persepsi masyarakat
	Rekrutment tenaga kerja	Peluang kerja
Tahap Konstruksi	Penggunaan alat-alat pertukangan	Kebisingan
	Limbah cair aktivitas domestik pekerja	Penurunan kualitas air tanah
	Penggunaan air untuk pekerja dan bangunan	Penurunan kuantitas air tanah
	Pengangkutan material bangunan	Gangguan lalu lintas
	Pekerjaan konstruksi bangunan	Gangguan K3 (kesehatan dan keselamatan kerja.
	Sampah domestik tukang dan sisa bahan bangunan	Penurunan sanitasi lingkungan
Tahap Operasional (Toko Swalayan Pamella 4)	Mobilitas kendaraan bermotor karyawan dan pengunjung.	Penurunan kualitas udara dari gas buang dan debu.
	Limbah cair aktivitas karyawan dan pengunjung toko swalayan	Penurunan kualitas air tanah
	Penggunaan air untuk aktivitas domestik karyawan dan pengunjung.	Penurunan kuantitas Air Tanah
	Rekrutmen karyawan toko	Peluang kerja warga sekitar
	Operasional Toko Swalayan	Peluang usaha UMKM
	Mobilitas kendaraan bermotor pengunjung toko	Gangguan lalu lintas dan rawan kecelakaan lalu lintas.
	Limbah padat/sampah domestik karyawan & pengunjung Toko.	Penurunan sanitasi lingkungan dan vektor penyakit
	Limbah bahan beracun dan berbahaya (B3).	Membahayakan kesehatan.
	Penggunaan gas, listrik tegangan tinggi & genset.	Rawan bahaya kebakaran.

7. Izin/ rekomendasi yang dimiliki Toko Pamella 4 Yogyakarta

Tabel.8 Perizinan PPLH (perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup)

No	Jenis Izin	Nomor & Tgl diterbitkan	Instansi Pemberi Izin	Masa berlaku
1	Izin pengelolaan limbah B3 untuk penyimpanan.	• Dalam proses	BLH Kota Yogyakarta	• Sesuai peruntukan

Tabel 9. Izin Operasional Toko Pamella 4 Yogyakarta

No	Jenis ijin operasional	Instansi Penerbit	Nomor	Tanggal
1.	Advice Plannning	Dinas Perizinan Kota Yogyakarta	251/AP/DINZIN/II /2016	19 Februari 2016
2.	Rekomendasi Instalasi Proteksi Kebakaran	BPBD Kota Yogyakarta	364/010/III/2016	7 Maret 2016
3.	Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Duplikat*	Dinas Perizinan Kota Yogyakarta	708.R/UPT/DTKB/ Tahun 2003	31 Oktober 2007
4.	Tanda Izin Gangguan (HO)	Dinas Perizinan Kota Yogyakarta	0227/0587.UH/ 2008.1000/12	3 Maret 2008 Berlaku s/d 3 Maret 2013



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
BADAN LINGKUNGAN HIDUP
Jalan Bimasakti No. 1 YOGYAKARTA 55221 Telp.Fax. (0274) 515876
E-MAIL : lingkungan@jogjakota.go.id E-MAIL INTERNET : lingkungan@intra.jogjakota.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN LINGKUNGAN HIDUP KOTA YOGYAKARTA
NOMOR 188/2367/X / KEP / 2016
TENTANG**

**IZIN LINGKUNGAN
UNTUK USAHA DAN/ATAU KEGIATAN TOKO SWALAYAN PAMELLA 4
DI JALAN PRAMUKA NOMOR 84 RT/RW 05/02 KELURAHAN GIWANGAN
KECAMATAN UMBULHARJO KOTA YOGYAKARTA**

KEPALA BADAN LINGKUNGAN HIDUP KOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- bahwa usaha dan/atau kegiatan Toko Swalayan Pamella 4 di Jalan Pramuka Nomor 84 RT/RW 05/02, Kelurahan Giwangan Kecamatan Umbulharjo Kota Yogyakarta merupakan kegiatan yang wajib memiliki Formulir Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup-Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL);
 - bahwa Formulir UKL-UPL usaha dan/atau kegiatan Toko Swalayan Pamella 4 di Jalan Pramuka Nomor 84 RT/RW 05/02, Kelurahan Giwangan Kecamatan Umbulharjo Kota Yogyakarta telah disetujui berdasarkan rekomendasi Nomor 660/2366 Tanggal 14 Oktober 2016;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta tentang Izin Lingkungan untuk Usaha dan/atau Kegiatan Toko Swalayan Pamella 4 di Jalan Pramuka Nomor 84 RT/RW 05/02, Kelurahan Giwangan Kecamatan Umbulharjo Kota Yogyakarta.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
 - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan;
 - Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
 - Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup;
 - Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat Dalam Proses Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan;
 - Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 8 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup serta Penerbitan Izin Lingkungan;
 - Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Lembaga Teknis Daerah;



SEGORO AMARTO
SEMANGAT GOTONG ROYONG AGAWE MAJUNE NGAYOGYAKARTA
KEMANDIRIAN - KEDISIPLINAN - KEPEDULIAN - KEBERSAMAAN

11. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;

12. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 41 Tahun 2013 tentang Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Badan Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA BADAN LINGKUNGAN HIDUP KOTA YOGYAKARTA TENTANG IZIN LINGKUNGAN UNTUK USAHA DAN/ATAU KEGIATAN TOKO SWALAYAN PAMELLA 4 DI JALAN PRAMUKA NOMOR 84 RT/RW 05/02 KELURAHAN GIWANGAN KECAMATAN UMBULHARJO KOTA YOGYAKARTA**

KESATU : Memberikan Izin Lingkungan kepada :

1. Nama Pemrakarsa : Drs. H. Sunardi Syahuri
2. Alamat Pemrakarsa : Jalan Ipda Tut Harsono Nomor 3A RT/RW 27/09 Kelurahan Mujamuju Kecamatan Umbulharjo Kota Yogyakarta 55165
3. Nama Usaha dan/atau Kegiatan : Toko Swalayan Pamela 4
4. Lokasi Kegiatan : Jalan Pramuka Nomor 84 RT/RW 05/02, Kelurahan Giwangan, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta
5. Jenis Usaha dan/atau Kegiatan : Toko Swalayan (perdagangan)

KEDUA : Deskripsi rencana usaha dan/atau kegiatan yang akan dilakukan :

Kegiatan utama:

- penambahan luas tanah semula : 659 m², menjadi 696 m²;
- penambahan luas bangunan toko di lantai 1 dan 2, semula 1288 m² menjadi 1.352 m² (terdiri dari 3 lantai)

Sarana Penunjang:

- pengelolaan limbah cair dari kamar mandi/WC dan dapur disalurkan ke bak penangkap lemak (*grease-trap*), kemudian ke STP (*sewage treatment plant*) dan media pembuangan ke saluran air limbah (SAL) di Jalan Pramuka Yogyakarta;
- pengelolaan limbah cair dari wastafel dan air wudhu, disalurkan ke bak kontrol kemudian ke sumur peresapan;
- sumber air baku : PDAM dan sumur dangkal;
- sumber energi : PLN 22.000 watt dan genset 16 KVA ;
- sistem proteksi kebakaran: APAR sejumlah 4 unit;
- Sumur Peresapan Air Hujan (SPAH) : 9 unit;
- tempat sampah tertutup di masing-masing lantai dan setiap hari diambil karyawan toko untuk dibawa ke TPS sebelum ke TPA Piyungan bekerjasama dengan BLH Kota Yogyakarta;
- Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) Limbah B3 sejumlah 1 unit.

KETIGA : Penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai kewajiban sebagai berikut :

- a. memenuhi persyaratan, standar, dan baku mutu lingkungan dan/atau kriteria baku kerusakan lingkungan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
- b. mempunyai Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup berupa **Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk Kegiatan Penyimpanan Sementara Limbah B3**;
- c. melakukan pengelolaan dampak yang tertuang dalam Matriks Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Matriks Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL);
- d. menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan lingkungan dan pemantauan lingkungan setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai persyaratan dan kewajiban yang tertuang dalam Matriks Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Matriks Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL);
- e. mengajukan permohonan perubahan Izin Lingkungan apabila direncanakan untuk melakukan perubahan terhadap lingkup deskripsi rencana usaha dan/atau kegiatan.



KEEMPAT

: Ketentuan lain dari Penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah sebagai berikut

- a. pemegang Izin Lingkungan dapat dikenakan sanksi administratif apabila ditemukan pelanggaran sebagaimana tercantum dalam Pasal 71 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan;
- b. Izin Lingkungan ini dapat dibatalkan apabila di kemudian hari ditemukan pelanggaran sebagaimana tercantum dalam Pasal 37 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, termasuk didalamnya apabila terdapat permasalahan aspek sosial yang tidak dapat terselesaikan;
- c. pemegang Izin Lingkungan wajib memberikan akses kepada pejabat pengawas lingkungan hidup untuk melakukan pengawasan sesuai dengan kewenangan sebagaimana tercantum dalam Pasal 74 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

KELIMA

: Keputusan ini berlaku selama usaha dan/atau kegiatan Toko Swalayan Pamella 4 di Jalan Pramuka Nomor 84 RT/RW 05/02, Kelurahan Giwangan Kecamatan Umbulharjo Kota Yogyakarta sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU berlangsung dan sesuai dengan deskripsi rencana usaha dan/atau kegiatan yang akan dilakukan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA.

KEENAM

: Keputusan ini mulai berlaku sejak diterbitkannya Izin usaha dan/atau kegiatan.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal 14 Oktober 2016

KEPALA BADAN LINGKUNGAN HIDUP
KOTA YOGYAKARTA,



Ir. H. SUYANA
NIP. 19630910 199003 1 008

Tembusan Yth :

1. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Yogyakarta;
2. Kepala Dinas Perizinan Kota Yogyakarta;
3. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Yogyakarta.



SEGORO AMARTO
SEMANGAT GOTONG ROYONG AGAWA MAJUNE NGAYOGYAKARTA
KEMANDIRIAN - KEDISIPLINAN - KEPEDULIAN - KEBERSAMAAN



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
BADAN LINGKUNGAN HIDUP

Jalan Bimasakti No. 1 YOGYAKARTA 55221 Telp.Fax. (0274) 515876
E-MAIL : lingkungan@jogjakota.go.id E-MAIL INTERNET : lingkungan@intra.jogjakota.go.id

REKOMENDASI

No : 660/ 2366

Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Formulir Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) pada tanggal 23 Juni 2016 dan hasil perbaikan yang terakhir diserahkan pada tanggal 12 Oktober 2016 untuk rencana usaha dan/atau kegiatan sebagai berikut :

1. Identitas Pemrakarsa Usaha dan/atau Kegiatan
 - Nama Pemrakarsa : Drs. H. Sunardi Syahuri
 - Alamat Pemrakarsa : Jalan Ipda Tut Harsono Nomor 3A RT/RW 27/09 Kelurahan Mujamuju, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta 55165
 - No. Telepon/ Fax : (0274) 515276/ 582866
 - Email : pamellajogja@gmail.com
2. Lingkup Rencana Usaha dan/atau Kegiatan
 - Nama Usaha dan/atau Kegiatan : Toko Swalayan Pamella 4
 - Alamat Kegiatan : Jalan Pramuka Nomor 84 RT/RW 05/02, Kelurahan Giwangan, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta.
 - Koordinat : 07°47,54.4" LS dan 110°21,23.8" BT
 - Kegiatan Utama : Toko Swalayan (perdagangan)
 - penambahan luas tanah semula : 659 m², menjadi 696 m²;
 - penambahan luas bangunan toko di lantai 1 dan 2, semula 1288 m² menjadi 1.352 m² (terdiri dari 3 lantai)
 - Sarana Penunjang :
 - pengelolaan limbah cair dari kamar mandi/WC dan dapur disalurkan ke bak penangkap lemak (*grease-trap*), kemudian ke STP (*sewage treatment plant*) dan media pembuangan ke saluran air limbah (SAL) di Jalan Pramuka Yogyakarta;
 - pengelolaan limbah cair dari wastafel dan air wudhu, disalurkan ke bak kontrol kemudian ke sumur peresapan;
 - sumber air baku : PDAM dan sumur dangkal;
 - sumber energi : PLN 22.000 watt dan genset 16 KVA ;
 - sistem proteksi kebakaran: APAR sejumlah 4 unit;
 - Sumur Peresapan Air Hujan (SPAH) : 9 unit;
 - tempat sampah tertutup di masing-masing lantai dan setiap hari diambil karyawan toko untuk dibawa ke TPS sebelum ke TPA Piyungan bekerjasama dengan BLH Kota Yogyakarta;
 - Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) Limbah B3 sejumlah 1 unit.
3. Ringkasan Dampak yang Diperkirakan Timbul
 - a. Tahap Prakonstruksi
 - Persepsi positif dan negatif masyarakat dari rencana pengembangan toko;
 - Dampak positif dan negatif dari peluang kerja konstruksi pembangunan;
 - b. Tahap Konstruksi
 - Penurunan kualitas udara dari penggunaan alat pertukangan dan mobilitas kendaraan bermotor;
 - Penurunan kualitas air tanah dari aktivitas domestik tenaga kerja konstruksi;
 - Penurunan kuantitas air tanah dari kegiatan pembangunan, penyiraman lahan dan penggunaan air bagi pekerja konstruksi;
 - Gangguan kelancaran dan keselamatan lalulintas dari mobilitas keluar masuk kendaraan pengangkut konstruksi;
 - Gangguan kesehatan dan keselamatan lalulintas dari aktivitas konstruksi;
 - Penurunan sanitasi lingkungan dari aktivitas pekerja selama di barak kerja yang menghasilkan limbah padat;



SEGORO AMARTO
SEMANGAT GOTONG ROYONG AGAWA MAJUNE NGAYOGYAKARTA
KEMANDIRIAN - KEDISIPLINAN - KEPEDULIAN - KEBERSAMAAN

c. Tahap Operasional


- Penurunan kualitas udara dari keluar masuk kendaraan bermotor pengunjung dan karyawan serta penggunaan genset;
 - Penurunan kualitas air dari operasional toko yang menghasilkan limbah cair;
 - Penurunan kuantitas air dari tertutupnya permukaan tanah oleh bangunan toko dan penggunaan air untuk operasional toko;
 - Peluang usaha dari UMKM yang dimanfaatkan penduduk sekitar;
 - Gangguan kelancaran dan keselamatan lalu lintas dari mobilitas keluar masuk kendaraan pengunjung dan karyawan;
 - Gangguan keselamatan dan kesehatan dari operasional toko;
 - Getaran dan kebisingan dari operasional toko yang menggunakan genset dan kendaraan parkir;
 - Penurunan sanitasi lingkungan dari operasional toko yang menghasilkan sampah;
 - Bahaya kebakaran dari penggunaan bahan dan alat yang rawan kebakaran;
 - Limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) dari operasional toko yang menghasilkan limbah B3
4. Upaya Pengelolaan dan Pemantauan Dampak Lingkungan **wajib** dilakukan oleh pemrakarsa dengan berpedoman pada matriks upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan sebagaimana yang tercantum dalam Formulir UKL-UPL (halaman 21).
5. Memiliki Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup berupa **Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk Kegiatan Penyimpanan Sementara Limbah B3**.

Upaya pengelolaan dan pemantauan yang terdapat dalam formulir UKL-UPL dinyatakan logis (teknologi dan cara yang digunakan tersedia), ekonomis (biaya relatif murah), dan dapat dilaksanakan, maka Formulir UKL-UPL untuk usaha dan/atau kegiatan Toko Swalayan Pamela 4 di Jalan Pramuka Nomor 84 RT/RW 05/02, Kelurahan Giwangan Kecamatan Umbulharjo Kota Yogyakarta tersebut secara teknis **disetujui**.

Surat rekomendasi ini **BUKANLAH IZIN**, tetapi merupakan hasil telaah terhadap upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan dari usaha dan/atau kegiatan Toko Swalayan Pamela 4 di Jalan Pramuka Nomor 84 RT/RW 05/02, Kelurahan Giwangan Kecamatan Umbulharjo Kota Yogyakarta dan menjadi salah satu persyaratan dalam mengurus perizinan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangan yang berlaku.

Ditetapkan di Yogyakarta,
Pada tanggal 14 Oktober 2016

KEPALA,


Ir. H. SUYANA

NIP. 19630910 199003 1 008





Yogyakarta, 21 November 2017

Kepada Yth. :

Nomor : 074/9618/Kesbangpol/2017
 Perihal : Rekomendasi Penelitian
 Wakil Kota Yogyakarta
 Up. Kepala Dinas Penanaman Modal dan
 Perizinan Kota Yogyakarta

di Yogyakarta

Memperhatikan surat :

Dari : Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Nomor : 286/A.4-11/XI/2017

Tanggal : 20 November 2017

Perihal : Izin Penelitian

Setelah mempelajari surat permohonan dan proposal yang diajukan, maka dapat diberikan

surat rekomendasi untuk melaksanakan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul proposal: "PELAKSANAAN PERIZINAN LINGKUNGAN UNTUK PENDIRIAN SUPERMARKET YANG BERBASIS SYARIAH" kepada:

Nama : SANTIA KUMALA SARI

NIM : 20140610034

No.HP/Identitas : 082136526860/960914500148

Prodil/Jurusan : Ilmu Hukum

Fakultas : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Lokasi Penelitian : - Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta

Waktu Penelitian : 21 November 2017 s.d 21 Mei 2018

Sehubungan dengan maksud tersebut, diharapkan agar pihak yang terkait dapat

memberikan bantuan / fasilitas yang dibutuhkan.

Kepada yang bersangkutan diwajibkan:

1. Menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di wilayah penelitian;
2. Tidak dibenarkan melakukan penelitian yang tidak sesuai atau tidak ada kaitannya dengan judul penelitian dimaksud;
3. Menyerahkan hasil penelitian kepada Badan Kesbangpol DIY selambat-lambatnya 6 bulan setelah penelitian dilaksanakan.
4. Surat rekomendasi ini dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat rekomendasi sebelumnya, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum berakhirnya surat rekomendasi ini.

Rekomendasi /Izin Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Demikian untuk dijadikan maklum.

KEPALA
 BADAN KESBANGPOL DIY

AGUNG SUPRIONO, SH
 NIP. 19601026 199203 1 004

Tembusan disampaikan Kepada Yth:
 1. Gubernur DIY (sebagai laporan)
 2. Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta;
 3. Yang bersangkutan.



DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN
 Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta 55165 Telepon 555241, 515865, 562682
 E-MAIL : pmpertinan@jogjakota.go.id
 HOTLINE SMS : 081227625000 HOT LINE EMAIL : upik@jogjakota.go.id
 WEBSITE : www.pmpertinan.jogjakota.go.id

SURAT IZIN

NOMOR : 070/3024

8561/34

Membaca Surat

Dari Surat izin/ Rekomendasi dari Kepala Badan Kesbangpol DIY
 Nomor : 074/9618/Kesbangpol/2017 Tanggal : 21 November 2017

Mengingat

1. Peraturan Gubernur Daerah istimewa Yogyakarta Nomor : 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan, Pengkajian dan Studi Lapangan di Daerah istimewa Yogyakarta;
2. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta;
3. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemberian Izin Penelitian, Praktek Kerja Lapangan dan Kuliah Kerja Nyata di Wilayah Kota Yogyakarta;
4. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 77 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Keddudukan, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta;
5. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perizinan pada Pemerintah Kota Yogyakarta;

Dijinkan Kepada

Nama : SANTHIA KUMALA SARI
 No. Mhs/ NIM : 20140610034
 Pekerjaan : Mahasiswa Fak. Hukum - UMY
 Alamat : Jl. Lingkar Selatan, Tamantiro, Kasihan, Bantul, Yk
 Penanggungjawab : Sunarno, S.H., M.HUM
 Keperluan : Melakukan Penelitian dengan judul Proposal : PELAKSANAAN PERIZINAN LINGKUNGAN UNTUK PENDIRIAN SUPERMARKET YANG BERBASIS SYARIAH

Lokasi/Responden

Kota Yogyakarta
 21 November 2017 s/d 21 Februari 2018
 Proposal dan Daftar Pertanyaan

Dengan ketentuan

1. Wajib Memberikan Laporan hasil Penelitian berupa CD kepada Walikota Yogyakarta (Cq. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta)
 2. Wajib Mengaja Tata tertib dan menaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat
 3. Izin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kesetabilan pemerintahan dan hanya diperlukan apabila tidak dipenuhinya
 4. Surat izin ini sewaktu-waktu dapat dibatalkan apabila tidak dipenuhinya ketentuan-ketentuan tersebut diatas
- Kemudian diharap para Pejabat Pemerintahan setempat dapat memberikan bantuan seperlunya

Tanda Tangan
 Pemegang Izin

SANTHIA KUMALA SARI

Tembusan Kepada :


1. Walikota Yogyakarta (sebagai laporan)
2. Ka. Dinas Penanaman Modal & Perizinan Kota Yogyakarta
3. Ka. Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta

Dikeluarkan di : Yogyakarta
 Pada Tanggal : 21-11-2017
 An. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan

Sekretaris

DR. CHRISTY DEWYANI, MM
 NIP. 196304081986032019





Hormat saya,

Demikian Surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Adalah benar telah melakukan Penelitian di Pamelia 1,2,4,8 Supermarket Yogyakarta bulan Desember 2017

Universitas : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

No. Mahasiswa : 20140610034

Nama : Santhia Kumala Sari

Saya yang bertanda tangan dibawah ini selaku GENERAL MANAGER PAMELLA SUPERMARKET YOGYAKARTA menerangkan bahwa :

SURAT KETERANGAN

Nomor : /SK/PM/III/2018
Lamp. : --
Hal : Surat Keterangan
Yogyakarta , 16 Maret 2018



SKRIPSI SANTHIA

ORIGINALITY REPORT

15%	17%	1%	11%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	repository.unimal.ac.id Internet Source	3%
2	pmperizinan.jogjakota.go.id Internet Source	2%
3	fzpmii.blogspot.com Internet Source	2%
4	repository.unhas.ac.id Internet Source	2%
5	ahlilingkungan.com Internet Source	1%
6	ejournal.unsrat.ac.id Internet Source	1%
7	id.fenue.co.id Internet Source	1%
8	pengacaramudayogyakarta.blogspot.co.id Internet Source	1%
9	lyathesis.blogspot.com Internet Source	1%

